

SKRIPSI

**TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU
PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDRAP
(STUDI KASUS DI KAWASAN JALAN HUSMAN BALO
KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH:

NUNUNG ASQIAH HARIS

NIM: 19.2200.097

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**TINJAUAN ETIKA BISNIS
ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG
KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDRAP (STUDI KASUS
DI KAWASAN JALAN H.USMAN BALO KABUPATEN SIDRAP)**



OLEH:

NUNUNG ASQIAH HARIS

NIM: 19.2200.097

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Nunung Asqiah Haris

Nim : 19.2200.097

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 226 Tahun 2022 Tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati, M.Ag
NIP : 196012311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI
NIP : 198704182015031002



Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Parepare,



Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 197609012006042001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap)

Nama Mahasiswa : Nunung Asqiah Haris

Nim : 19.2200.097

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Nomor. 226 Tahun 2022


Tanggal Kelulusan : 19 Oktober 2023

Disetujui oleh komisi penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Ketua)	
Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI.	(Sekretaris)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.H.	(Anggota)	
Dr. Hj. Saidah, S.HI. M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:
Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam




Dr. Rahmawati, M. Ag
NIP. 197609012006042001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اللهُ بِسْمِ

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus – tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan dukungan serta berkah dan doa tulusnya, penulis dapat menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Hj. Muliati, M. Ag. selaku pembimbing I dan bapak Dr. M.Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat – nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktunya dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
4. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalankan studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
 7. Kepada Bapak dan Ibu selaku pedagang kaki lima yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan tanggapannya atau jawaban atas pertanyaan saya.
 8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Haris dan Hasmi) serta saudara saya Sri Wahyuni dan Nisa yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
 9. Untuk my husband (Agus Wijaya), terimakasih atas segala bantuan, support dan kebaikan yang diberikan kepada penulis disaat masa sulit mengerjakan skripsi ini.
 10. Sahabat – sahabat seperjuangan dan teman – teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka maupun duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis, Evi Damayanti, Sulis terima kasih atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare. Khususnya kepada Nurhalizah yang sudah setia menemani peneliti dan bantunya dalam menyelesaikan skripsi ini.
- Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 25 September 2023

Penulis,



Nunung Asqiah Haris
NIM. 19.2200.097

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nunung Asqiah Haris

Nim : 19.2200.097

Tempat/Tgl Lahir : Arawa, 15 Maret 2001

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Parepare, 25 September 2023

Penulis,



Nunung Asqiah Haris
NIM. 19.2200.097

ABSTRAK

Nunung Asqiah Haris. *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Dikabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap).* (dibimbing oleh Dr. Hj. Muliati dan Dr.M.Ali Rusdi).

Skripsi ini membahas tentang tinjauan etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di Kabupaten Sidrap (studi kasus dikawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap). Penelitian ini dilakukan dengan mengangkat permasalahan 1) Bagaimana penetapan harga pedagang kaki lima di kawasan jalan H. Usman Balo, 2) Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan H.Usman Balo.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan di lapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang di hadapi.


Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dikawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap yaitu, penetapan harga dilakukan dengan cara memberikan harga pada barang para pedagang sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

Kata kunci: Tinjauan, Etika Bisnis Islam, Perilaku Pedagang Kaki Lima.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis	11
1. Teori Etika Bisnis Islam	11
2. Teori Maslahat.....	20
3. Teori Perilaku Perdagangan.....	29
C. Kerangka Konseptual	34
D. Kerangka Pikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Fokus Penelitian	38

D.	Jenis dan Sumber Data	38
E.	Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
F.	Uji Keabsahan Data	40
G.	Teknik Analisis Data	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
A.	Hasil Penelitian	43
1.	Penetapan Harga Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan H. Usman Balo	43
2.	Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Memberikan Keadilan Kepada Pengguna Jalan di Kawasan Jalan H.Usman Balo	49
BAB V PENUTUP		66
A.	Simpulan	66
B.	Saran	67
DAFTAR PUSTAKA		68
LAMPIRAN		I
BIODATA PENULIS		XXIV



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	II
2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Sidrap	III
3	Pedomana Wawancara	IV
4	Surat Keterangan Telah Wawancara	VII
5	Surat Keterangan Selesai Penelitian	XVII
6	Dokumentasi	XVIII
7	Biografi Penulis	XXIV

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	De dan Ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَـ	Fathah dan	Au	a dan u

	Wau		
--	-----	--	--

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/إِـ	Fathah dan Alif atau Ya	ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمَّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : “Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma’rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

سَيِّءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas.

Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *dinulla* اللهُ بِا *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللهُ فِي هُمْ hum fi rahmmatillah

10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*,
Abu al-Walid Muhammad (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan:
Zaid, *Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

2. Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

SwT	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun

QS./...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

صفحة = ص

مكان بدون = دم

صلعم = اللهعليهوسلم صلى

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

ج = جزء

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.¹ Sebagai makhluk sosial yang selalu hidup bermasyarakat, akan saling membantu antara satu dengan yang lain dalam segala urusan baik urusan dunia maupun akhirat. Maka dalam hal ini Islam memberikan suatu solusi di dalam upaya memenuhi kehidupannya dengan jalan bermuamalah sesama umat manusia. Islam adalah agama sempurna yang mengatur sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip ilahiah. Harta yang pada kita sesungguhnya bukan milik kita, melainkan titipan dari Allah Swt agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah Swt untuk dipertanggung jawabkan.² Dalam melakukan kegiatan perekonomian terutama dalam bentuk usaha manusia memiliki berbagai macam cara, salah satunya adalah dengan melakukan bisnis.

Bisnis merupakan serangkaian usaha yang dilakukan satu orang atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau bisnis juga bisa dikaitkan menyediakan barang dan jasa untuk kelancaran sistem perekonomian.³ Bisnis adalah semua kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih yang terorganisasi dalam mencapai laba melalui penyediaan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kegiatan bisnis bukan merupakan suatu yang baru, tetapi sudah berkembang sejak lahirnya Islam itu sendiri. Dalam bisnis modern, sering disaksikan

¹ Isma Tantawi, *Dasar-Dasar Ilmu Budaya: Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia* (Prenada Media, 2019), h. 62.

² Veithzal Rivai and Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic and Finance: Ekonomi Keuangan Islam Bukan Alternatif Tapi Solusi* (Gramedia, 2012), h. 1.

³ Hadion Wijoyo and Aris Ariyanto S, 'Pengantar Bisnis', 2021, h.1.

cara-cara yang tidak terpuji yang dilakukan oleh sebagian pelaku bisnis dalam melakukan penetapan harga.⁴

Dalam Islam bisnis adalah suatu yang dihalalkan bahkan dianjurkan oleh Islam. Bisnis bahkan dilakukan oleh Nabi dan Sahabat Rasulullah di zaman dahulu. Sangat banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang merupakan para pembisnis dari hartanya tersebut dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Orientasi bisnis menurut Islam sejatinya bukan hanya sekedar mengguntungkan satu orang saja apa lagi pihak yang memiliki bisnis melainkan kepada orang lain yang juga terlibat dalam bisnis baik secara langsung atau tidak.

Secara Islam memperoleh bisnis asalkan bukan hal-hal yang mengarah kepada riba, judi, penyediaan atau layanan yang mengandung barang-barang haram. Islam pun mengharapkan agar bisnis yang dilakukan oleh seorang muslim tidak hanya memiliki keuntungan untuk diri sendiri melainkan juga dapat memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Bisnis dalam islam merupakan unsur penting dalam perdagangan sejarah telah mencatat bahwa penyebaran agama Islam diantaranya melalui perdagangan.

Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar menukar barang atau jasa atau keduanya yang berdasarkan kesepakatan bersama bukan pemaksaan. Pada masa awal sebelum uang ditemukan, tukar-menukar barang dinamakan *barter* yaitu menukar barang dengan barang. Pada masa modern saat ini perdagangan dilakukan dengan menukar uang. Setiap barang dinilai dengan uang. Dalam perdagangan barang yang akan ditukar dengan uang atau dijual harus memiliki nilai atau harga yang telah ditetapkan.

Dalam perdagangan kita mengenal dengan istilah harga, penentuan harga merupakan salah satu aspek penting dalam kegiatan perdagangan. Harga menjadi sangat penting diperhatikan, mengingat harga menentukan laku tidaknya suatu

⁴ Catharina Vista Okta Frida, 'Pengantar Bisnis', 2021.h. 4

produk dalam perdagangan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal dalam produk yang ditawarkan nantinya. Harga merupakan, satu-satunya unsur dalam perdagangan yang menghasilkan keuntungan dan pendapatan penjualan barang dan jasa, oleh karena itu harga yang ditetapkan penjual harus sebanding dengan penawaran nilai kepada konsumen.⁵

Harga adalah sejumlah nilai yang ditukarkan konsumen dengan manfaat yang didapat dari memiliki atau menggunakan produk atau jasa yang nilainya ditetapkan oleh pembeli dan penjual melalui tawar-menawar atau ditetapkan oleh penjual untuk suatu harga yang sama terhadap pembeli. Penetapan harga telah memiliki fungsi yang sangat luas di dalam program pemasaran. Menetapkan harga berarti bagaimana mempertaukan produk dengan aspirasi sasaran pasar yang berarti pula harus mempelajari kebutuhan, keinginan dan harapan konsumen. Berbicara harga berarti bicara tentang citra kualitas dan seberapa tinggi eksklusifitasnya. Tinggi rendahnya harga sangat berpengaruh terhadap persepsi kualitas, sehingga ikut menentukan citra terhadap sebuah merek atau produk. Dalam persepsi konsumen sering berlaku logika bahwa harga yang mahal berarti kualitas bagus, dan harga yang lebih murah berarti kualitasnya rendah.⁶

Penetapan harga merupakan suatu masalah jika perusahaan akan menetapkan harga untuk pertama kalinya. Ini terjadi ketika perusahaan mengembangkan atau memperoleh produk, ketika memperkenalkan produknya ke saluran distribusi baru atau daerah baru, ketika akan melakukan penawaran atau suatu perjanjian baru. Definisi tersebut menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memutuskan di mana ia akan menempatkan produknya berdasarkan mutu harga jual. Harga jual merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli suatu produk, konsumen akan membeli suatu produk apa bila ada keseimbangan antara

⁵ Samsurijal Hasan and others, *Studi Kelayakan Bisnis* (Penerbit Widina, 2022). h.24.

⁶ Arief Rakhman Kurniawan, *Dasar-Dasar Marketing: Segala Hal Tentang Marketing Dan Sales* (Anak Hebat Indonesia, 2018).h. 148

alasan dalam menetapkan harga jual. Sehingga hal ini sangat penting dalam menetapkan mekanisme harga dalam pasar.⁷

Dengan adanya mekanisme penetapan harga akan menghindari beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau masyarakat, menghindari penipuan, memungkinkan ekonomi dapat berjalan mudah dan penuh kerelaan. Berbagai macam metode penetapan harga tidak dilarang oleh Islam dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pedagang atau pengusaha tidak menzholimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran, tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pedagang atau pengusaha selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar atau tidak di atas normalnya. Maka salah satu prinsip dalam penentuan harga jual adalah dilihat dari keinginan konsumen dalam melihat jenis produknya. Karena itu harga yang tepat adalah harga yang sesuai dengan kualitas produk suatu barang, dan harga tersebut dapat memberikan kepuasan kepada konsumen.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti bahwa banyak sekali pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo, Penulis mendapatkan informasi bahwa masyarakat memiliki minat yang tinggi dalam membeli makanan dan bagi para pedagang, Hal ini merupakan pangsa pasar yang bagus, penulis mengambil data dari para pedagang aktif yang sudah mempunyai lokasi untuk berdagang dan standby di tempat tersebut. Dalam hasil observasi para pedagang memiliki pas variasi waktu yang berbeda dalam membuka jualannya atau dagangannya begitu juga dalam menutupnya, Ada yang dimulai dari pagi, siang dan sore, ada juga yang berjualan sampai dagangannya habis atau sampai malam, para pedagang tersebut banyak berasal dari daerah tersebut.

Mengingat pentingnya suatu penentuan harga dalam kegiatan jual beli hal ini mendorong peneliti untuk meneliti tentang harga jual sebuah produk makanan yang

⁷ Selfi Alhuda, 'Strategi Pemasaran Ayam Kampung Di Bandar Lampung', *Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2.2 (2021), H. 189–206.

berada dikawasan jalan H.Usman Balo. Makanan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah jenis makanan yang biasa diperdagangkan oleh pedagang kaki lima di Jalan H.Usman Balo, seperti bakso bakar dan sosis bakar, telur gulung, somay, pop Ice, minuman botol cappucino cincau dan masih banyak lainnya. Dalam segi kualitas terkadang para pedagang mencampur barang yang baik dengan barang yang kurang baik, seperti yang dilakukan pedagang bakso bakar yang mencampur barang dagangannya yang baru dengan barang dagangan yang sisa di hari sebelumnya, hal ini menjadikan konsumen merasa kurang puas atau kurang menikmati dan bahkan menimbulkan jera untuk membeli di pedagang yang sama. Kemudian dalam menentukan harga para pedagang menentukan harga yang sama dengan pedagang yang lainnya, karena dagangan yang ia jual hampir semuanya sama dan tidak ada kenaikan atau penurunan harga antara penjual yang satu dengan yang lainnya.

Hal tersebut mencakup bentuk bisnis ataupun mekanisme dari suatu bisnis yang sedang dijalankann sehingga kegiatan perdagangan yang terjadi dikawasan jalan H.Usman Balo perlu diteliti untuk melihat sudah sesuai atau belum dari tinjauan etika bisnis Islam. Termasuk mekanisme yang digunakan dalam menetapkan harga jual, karena dalam Islam penetapan harga yang dianjurkan adalah harga yang adil. Artinya harga yang ditentukan tidak merugikan penjual maupun konsumen, selain itu tidak ada unsur tipu menipu dalam penetapan harganya. Salah satu prinsip etika bisnis Islam yaitu menegakan keadilan

Berdasarkan masalah-masalah yang sudah penulis uraikan di atas penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penyusun menentukan sebuah pokok masalah yang akan dikaji sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga pedagang kaki lima di kawasan jalan H. Usman Balo?
2. Bagaimana analisis etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan H.Usman Balo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini yaitu terjawabnya masalah yang dirumuskan antara lain:

1. Untuk mengetahui penetapan harga pedagang kaki lima di kawasan jalan H. Usman Balo.
2. Untuk mengetahui etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dalam memberikan keadilan kepada pengguna jalan di kawasan Jalan H.Usman Balo.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam tujuan penelitian yang telah penulis rumuskan diatas, maka yang menjadi kegunaan dari penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Berguna bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan atau menambah wawasan pengetahuan mengenai etika bisnis Islam. Khususnya etika bisnis Islam dalam penetapan harga dan perjanjian jual beli terhadap perilaku pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat sehingga penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam melaksanakan jual beli yang sesuai dengan etika bisnis Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan oleh para peneliti yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian yang penulis pilih sebagai bahan pertimbangan penulisan dalam menyusun tulisan ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Samngani yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.”⁸ masalah ini memfokuskan penelitian pada bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) dengan memanfaatkan fasilitas publik. Hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di kawasan Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto adalah sah secara rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Namun dalam praktiknya, pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas jual beli di lokasi yang dilarang oleh Pemerintah Banyumas masih melakukan tindakan yang dapat membawa madharat bagi pengguna jalan trotoar serta menolak kemaslahatan umum yang seharusnya tercapai dari peraturan yang dibentuk.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dikawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap yaitu, penetapan harga dilakukan dengan cara memberika harga pada barang para pedagang sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan

⁸ Ahmad Samngani, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Studi Kasus Di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto), (2018).

penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

Persamaan dalam penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang praktik jual beli yang dilakukan pedagang kaki lima. Perbedaan skripsi ini memfokuskan pada tinjauan hukum Islam dengan menggunakan kaidah fikih dan Peraturan Pemerintah Daerah Banyumas, sedangkan skripsi ini memfokuskan pada prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan oleh Pedagang Kaki Lima.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily, berjudul “Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta.”⁹ Hasil penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui etika bisnis pedagang kaki lima di kawasan Universitas Negeri Yogyakarta. Etika bisnis dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berniat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat pada diri sendiri. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, adapun uji analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, disini penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis etika ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima di pasar Panorama kota Bengkulu, penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan

⁹ R A N Laily, ‘Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta’, *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.

penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily etika ekonomi umum bukan dalam ruang lingkup Islam.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dikawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap yaitu, penetapan harga dilakukan dengan cara memberika harga pada barang para pedagang sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

Persamaannya adalah penelitian dengan penelitian ini adalah Persamaan dari kedua penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang jual beli pedagang kaki lima dalam persefektif etika bisnis islam. Perbedaan skripsi ini lokasi dalam penelitian dan penulis melakukan penelitian untuk mengetahui analisis etika ekonomi Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rifa Atun Nurul Laily etika ekonomi umum bukan dalam ruang lingkup Islam

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nasir berjudul “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut

Persepektif Hukum Islam.”¹⁰ Masalah pada penelitian ini memfokuskan pada membahas tentang penetapan harga ikan asin di pasar tradisional dengan dipasar rakyat berbeda. Jika dipasar tradisioanl pedagang menawarkan harga sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya, sedangkan dipasar rakyat pedagang menawarkan harga dibawah harga yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian yang telah penulis lakukan dikawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap yaitu, penetapan harga dilakukan dengan cara memberika harga pada barang para pedagang sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

Persamaan dengan penelitian adalah sama-sama membahas tentang penentuan/penetapan Harga Pedagang. Perbedaan skripsi ini membahas persepektifnya Hukum Islam, sedangkan yang penulis teliti etika bisnis Islam.

¹⁰ Muhammad Nasir, ‘Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan)’ (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018).

B. Tinjauan Teoritis

1. Teori Etika Bisnis Islam

a. Pengertian Etika

Menelusuri asal usul etika tidak lepas dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Hal ini berarti etika berkaitan dengan nilai-nilai, tata cara hidup yang baik, aturan hidup yang baik, dan segala kebiasaan yang dianut dan diwariskan dari satu orang ke orang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya.¹¹ Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.¹²

Bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya. Etika bisnis mengandung istilah dari dan pengertiannya masing-masing, yaitu: kata ‘etika’, ‘bisni’, dan ‘Islam’ itu sendiri. Sebelum menjadi kesatuan makna, ‘Etika Bisnis Islam’, tentunya perlu diketahui terlebih dahulu masing-masing dari pengertian kata-kata tersebut.¹³

a) Etika (akhlak)

Kata “*akhlaq*” berasal dari bahasa Arab yang sudah di indonesiakan, yang juga diartikan dengan istilah kesopanan. Secara etimologis “*akhlaq*” adalah budi pekerti, perangai tingkah laku atau tabiat.¹⁴

¹¹ Agus Arijanto, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis* (Rajawali pers, 2020).h. 5.

¹² Muhamad (Islam; bankwezen; ethiek en waarden) and Alimin (oa vertaler (Arab-Indon.); Islam.), *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi (BPFE), Universitas Gadjah Mada, 2013)h. 61.

¹³ Abdul Azis, ‘Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha’, *Bandung: Alfabeta*, 2013.h. 20

¹⁴ Abdul Azis, ‘Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha’, *Bandung: Alfabeta*, 2013.h. 21.

b) Bisnis (perdagangan)

Kata “bisnis” dalam bahasa Indonesia diserap dari kata “*Business*” dari bahas Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi profit/keuntungan. Pengertian bisnis ditujukan pada sebuah kegiatan berorientasi profit yang memproduksi barang dan atau jasa untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat. Bisnis juga dapat diartikan sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁵ Bisnis juga merupakan pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat.¹⁶

Sevara etimologi, bisnis berarti keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang sibuk melakukan pekerjaan yang menghasikan keuntungan. Bisnis dalam arti luas adalah istilah umum yang menggambarkan semua aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari.¹⁷

c) Islam

Kata Islam sebagai ajaran biasanya didefinisikan dengan kata syariat, sebagaimana dalam pemaknaan kata ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Secara bahasa syariat (*al-syari'ah*), berarti sumber air minum (*mawrid al-ma'il al istiqah*) atau jalan lurus (*at-thariq al-mustaqim*). Sedangkan secara istilah, syariah sepadan dengan makna perundang-undangan yang diturunkan Allah swt melalui Rasulullah Muhammad saw untuk seluruh umat manusia baik menyangkut masalah ibadah, akhlak, makanan, minuman, pakaian maupun muamalah (interaksi

¹⁵ Buchari Alma, 'Pengantar Bisnis', 2013.h. 21

¹⁶ Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Prenada Media, 2018).h. 3.

¹⁷ Abdul Azis, 'Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha', Bandung: Alfabeta, 2013.h. 28.

sesama manusia dalam berbagai aspek kehidupan) guna meraih kebahagiaan didunia dan akhirat.¹⁸

Setelah mengetahui makna atau pengertian satu-persatu dari kata “Etika”, “Bisnis” dan “Islam” atau juga dikenal dengan “syariah”, maka dari kata “Etika” makna ketiganya adalah bahwa “Etika Bisnis Islam” merupakan suatu proses dan Upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan Perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan Perusahaan. Etika Bisnis Islam juga merupakan studi tentang seseorang atau organisasi melakukan usaha atau kontak bisnis dengan saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.¹⁹

b. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Islam sangat menganjurkan untuk berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam melaksanakan kegiatan ekonomi dan dalam perilaku bisnis. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS. Al-Ahzab Juz 21:70-71.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾
 يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ﴿٧١﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Niscaya dia (Allah) akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Siapa yang menaati Allah dan Rasul-Nya, sungguh, dia menang dengan kemenangan yang besar.²⁰

Dengan menggunakan kajian tafsir ini dapat membantu memecahkan problem dari segala yang dialami oleh umat Islam melalui petunjuk dan

¹⁸ Abdul Azis, ‘Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha’, Bandung: Alfabeta, 2013.h. 34.

¹⁹ Abdul Azis, ‘Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha’, Bandung: Alfabeta, 2013.h. 35.

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 2019, h. 33.

pedoman ajaran Al-Quran yang karenanya dapat diperoleh kebaikan dunia dan Akhirat. Dalam hal ini salah satu Ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana seorang muslim harus berbicara dengan baik terdapat dalam QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 sudah dijelaskan bahwa sebagai seorang muslim hendaknya kita beriman serta menaati perintah Allah dan Rasulullah serta dapat menjaga lisannya dengan perkataan yang baik dan benar dan bahwasannya Allah akan mengampuni dosa-dosa kesalahan manusia dan mendapatkan pahala yang besar. Namun demikian, penting kiranya untuk dilakukan pengkajian lebih dalam mengenai bagaimana pembentukan generasi dalam etika berbicara menurut Al-Quran, karena Al-Quran tentu akan memberikan gambaran yang dapat di pelajari ketika akan diterapkan atau diamalkan untuk menjadikan kehidupan yang lebih baik dan berakhlak terpuji.²¹

Adil berarti meletakkan sesuatu pada sesuai porsinya. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam berbisnis maupun perdagangan. Untuk menghindari perbuatan curang yang menyebabkan kedzaliman. Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. Dalam QS. Al-Muthaffifin Juz 30:1-3.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (sebaliknya), apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.²²

Penjelasan dalam QS. Al-Muthaffifin ayat 1-3 telah jelas bahwa Allah melarang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang karena praktik ini telah

²¹ Siti Mariam Ulfa and Huriyah Rachmah, 'Nilai-Nilai Pendidikan Dari QS. Al-Ahzab Ayat 70-71 Tentang Etika Terhadap Pembentukan Akhlak', in *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2021, h. 40.

²² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h. 83.

merampas hak orang lain dan menimbulkan dampak yang sangat buruk dalam dunia bisnis atau perdagangan yang dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan pembeli terhadap penjual. Karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat.²³ Hal ini terdapat dalam firman Allah Swt. QS Al-Isra' Juz 15:35.

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang paling baik dan paling bagus akibatnya.²⁴

Penjelasan dalam QS Al-Isra' ayat 35 menjelaskan pemenuhan hak harta kepada orang lain. Karena itu ayat ini melanjutkan dengan menyatakan dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar. Dalam konteks ini diamencoba mencari hubungan (*munasabah*) ayat ke 35. Yaitu sama-sama menuntut untuk memberikan hak harta kepada orang lain. Pada surat al-Isra' ayat 35 menjelaskan yaitu makna kewajiban seorang muslim untuk memenuhi takaran dengan baik jika mereka berbisnis. Itu berarti bahwa kegiatan bisnis yang diusahakan dengan menipu sehingga menyebabkan hilangnya hak orang lain yang semestinya ia dapat menyebabkan jual belinya terlarang.²⁵

c. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam.

Guna melangsungkan bisnis secara literatur, terarah dan bermartabat, maka diperlukan adanya etika. Prinsip-prinsip dasar mencakup:²⁶

²³ Eny Rahayu, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel EX DI UD. Bismillah Ponorogo' (IAIN Ponorogo, 2018), h. 7.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h. 17.

²⁵ M Arif Al Kausari, 'Etika Bisnis Islam (Telaah Surat Al-Isra' ayat 35, Hud: 84, Dan Surat Al-Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan)', *El-Umdah*, 4.2 (2021), h. 199–211.

²⁶ Darmawati Darmawati, 'Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah', *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 11.1 (2013), h. 64.

1) Prinsip Kesatuan (*Tauhid /unity*).

Mendefinisikan kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan eksistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka, Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar ini, maka etika dan bisnis menjadi terpadu dan membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.

Konsep kesatuan menjadi pengaruh yang paling mendalam terhadap diri seorang muslim, yaitu karena seorang muslim memandang apapun yang ada di dunia sebagai milik Allah Swt, sehingga pandangannya menjadi lebih luas dan terarah. Sehingga pengabdianya tidak lagi terbatas pada kelompok atau lingkungan tertentu. Seorang muslim juga percaya bahwa ia tidak dapat menyembunyikan apapun, niat maupun tindak dari Allah.²⁷

2) Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*).

Dalam agama Islam sangat menganjurkan berbuat adil dalam hal apapun, salah satunya adalah berbisnis. Islam sangat melarang berbuat curang atau berbuat dzalim. Kecelakaan orang-orang yang berbuat curang adalah orang-orang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara jika menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Kecurangan dalam berbisnis merupakan pertanda dari kehancuran bisnis tersebut, karena kunci dari sebuah bisnis adalah kepercayaan. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam sangat menganjurkan untuk selalu berbuat adil kepada siapapun. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. Al-Maidah Juz 6:8.

²⁷ Novi Siskawati, 'Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen (Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Thoreng (Lenthong Goreng) Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo)' (IAIN Ponorogo, 2020), p. h. 26.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih baik pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁸

3) Prinsip Kehendak Bebas (Ikhtiar/ *free will*)

Kebebasan merupakan bagian terpenting dari dunia etika bisnis Islam, tetapi dalam konteks ini kebebasan yang tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dalam berbisnis dibuka lebar, tidak ada batasan bagi pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk berkarya dan bekerja dengan segala bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tidak terbatas.

4) Prinsip Tanggung Jawab (Responsibility)

Kebebasan yang tidak ada batasannya merupakan suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara logis prinsip ini berhubungan dengan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa saja yang dilakukan manusia dalam hal kebebasan dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya.

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h. 8.

5) Prinsip Kebenaran

Kebenaran dalam hal ini adalah selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan akan tetapi kebenaran yang di maksud mengandung dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks berbisnis kebenaran memiliki maksud sebagai niat, sikap, dan perilaku benar yang meliputi proses transaksi proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih pendapatan dan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau perjanjian dalam bisnis.

d. Penetapan harga

Dalam arti yang sempit, harga adalah jumlah yang ditagihkan atas suatu produk atau jasa. Lebih luasnya lagi, yaitu harga adalah jumlah semua nilai yang diberikan oleh pelanggan untuk mendapatkan keuntungan dari memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Sepanjang sejarahnya, harga telah menjadi faktor utama yang mempengaruhi pilihan para pembeli. Dalam beberapa detik terakhir, beberapa faktor di luar harga menjadi semakin penting. Namun, harga tetap menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam menentukan pangsa pasar dan keuntungan suatu Perusahaan.²⁹

Kesalahan dalam menentukan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya bejauk jauh, tindakan penentuan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan pelaku usaha tidak disukai pembeli. Bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik penjual, apabila kewenangan harga tidak berada pada pelaku usaha melainkan berada pada kewajiban pemerintah, maka penentuan harga yang tidak diinginkan oleh para pembeli (dalam hal ini sebagian masyarakat) bisa mengakibatkan suatu reaksi penolakan oleh banyak

²⁹ Maslikhatul Aulia and Imam Hidayat, 'Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Amanda Brownies', *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 6.5 (2017).

orang atau sebagian kalangan, reaksi penolakan itu bisa diekspresikan dalam berbagai tindakan yang kadang-kadang mengarah kepada tindakan anarkis atau kekerasan yang melanggar norma hukum.³⁰

Penetapan harga merupakan masalah bagi suatu perusahaan karena penetapan harga ini bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu Perusahaan. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang telah dihasilkan.³¹

Tujuan penetapan harga dalam perusahaan merupakan dasar atau pedoman bagi perusahaan kegiatan pemasaran termasuk penetapan harga. Pada umumnya penjual mempunyai beberapa tujuan dalam penetapan harga produknya. Tujuan tersebut antara lain:³²

a) Mendapatkan laba maksimum

Dalam praktek, terjadinya harga memang ditentukan oleh penjual dan pembeli. Makin besar daya beli konsumen, semakin besar pula kemungkinan bagi penjual untuk menetapkan tingkat harga yang lebih tinggi. Dengan demikian penjual.

b) Meraih pangsa pasar

Untuk menarik perhatian para konsumen yang menjadi target market atau target pasar, maka salah satu perusahaan sebaiknya menetapkan harga serendah mungkin. Dengan harga turun maka akan memicu

³⁰ Khodijah Ishak, 'Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam', *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 6.1 (2017), h. 35–49.

³¹ Yoppi Kusumajati, 'Mekanisme Penetapan Harga Sayuran Perspektif Etika Bisnis Islam (Study Kasus Pedagang Pasar Cendrawasih Kota Metro)' (IAIN Metro, 2020).

³² Muhammad Fakhru Rizky Nasution, 'Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama PT. Nailah Adi Kurnia SEI Mencirim Medan', *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 14.2 (2014).

peningkatan permintaan yang juga datang dari merket share pesaing atau kompetitor, sehingga ketika pasar tersebut diperoleh maka harga akan disesuaikan dengan tingkat laba yang diinginkan.

- c) Mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu Perusahaan menetapkan harga untuk memaksimalkan penerimaan penjualan pada masa itu. Tujuan itu hanya mungkin dicapai, apabila terhadap kombinasi harga dan kualitas produk yang dapat menghasilkan tingkat pendapatan yang paling besar.

- d) Mencegah atau mengurangi persaingan

Tujuan mencegah atau mengurangi persaingan dapat dilakukan melalui kebijakan harga. Hal ini dapat diketahui bila mana para penjual menawarkan barang dengan harga yang sama. Oleh karena itu persaingan hanya mungkin dilakukan tanpa melalui kebijaksanaan harga, tetapi servis lain.

- e) Mempertahankan atau memperbaiki market share

Memperbaiki market share hanya mungkin dilaksanakan dimana kemampuan dan kapasitas produksi perusahaan masih cukup longgar, disamping juga kemampuan di bidang lain seperti bidang pemasaran, keuangan, dan sebagainya.

2. Teori Maslahat

a. Pengertian Maslahat

Secara etimologi maslahat merupakan manfaat perbuatan dan pekerjaan yang mendorong serta mendatangkan manfaat kepada manusia. Secara umum diartikan segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam artian menarik atau

seperti penghasilan keuntungan atau kesenangan, dalam arti menolak atau menghadirkan, seperti kemudharatan dan kerusakan.³³

Maslahat yang disebut juga *istishlah* secara terminologis, Menurut ulama-ulama usul fiqh adalah masalah yang tidak ada ketetapan ya dalam nash yang membenarkan atau yang membatalkannya. Metode ini merupakan salah satu cara dalam menetapkan hukum yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ketetapannya sama sekali tidak disebutkan dalam nash dengan pertimbangan untuk mengatur kemaslahatan hidup manusia. Prinsipnya, menarik manfaat dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa dar'ul al-mafasid*) dalam upaya memelihara tujuan hukum yang tidak terlepas dari ketetapan dalil syara'.³⁴

Menurut Al-Ghazali, ada beberapa yang harus dicermati dalam menggunakan konsep masalah yaitu: masalah adalah menarik manfaat dan menghindari bahaya. Dalam artian Al-Ghazali mendefinisikan bahwa manfaat adalah tujuan setiap orang, tapi manfaat yang ia maksud adalah bagaimana manfaat di bidang dunia dan akhirat. Masalah tidak hanya terbatas secara bahasa umum lebih dari itu, yaitu memelihara tujuan *maqashid al-syariah*, yaitu menjaga *usul al-khamsa*. Secara tegas Al-Ghazali mendefinisikan masalah yang dimaksud Allah, bukan menurut pandangan manusia, maka setiap orang yang ingin tercapainya masalah, maka tidak keluar dari ajaran Islam. Karena apa yang di inginkan manusia belum tentu sama dengan kemaslahatan Allah.³⁵

b. Kaidah-kaidah fiqhi dalam bidang masalah

Semua kaidah fikih akan berujung pada kaidah utama yaitu:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَدَفْعُ الْمَفَاسِدِ

³³ Muhammad Ali Rusdi, 'Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam', *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), h. 152.

³⁴ Saebani Beni Ahmad, 'Fiqh Siyasah', *CV Pustaka Setia, Bandung*, 2015, h. 77.

³⁵ Agus Hermanto, 'Konsep Masalah Dalam Menyikapi Masalah Kontemporer (Studi Komparatif Al-Tufi Dan Al-Ghazali)', *Al-'Adalah*, 14.2 (2017),h. 262.

Artinya:

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.”

Kaidah diatas menunjukkan bahwa masalahat pada prinsipnya tidak bisa dipisahkan dengan mafsadat, Ketika berbicara masalahat berarti secara bersamaan mafsadat juga disebutkan, akan tetapi ada perbedaan yang cukup signifikan yaitu masalahat untuk diraih dan lestarikan, sedangkan mafsadat untuk ditolak dan dihilangkan.

Untuk merealisasikan kaidah inti dalam ajaran agama tersebut, maka dibangun kaidah-kaidah pokok yang lain berupa:

a) Kaidah tentang niat.

Artinya:

“Setiap perkara tergantung pada niatnya.”

Al-Qaraiy berkata niat adalah tujuan seseorang didalam hati yang ingin dikerjakannya. Al-Lhathathabiy berlafal, niat adalah tujuan di dalam hati seraya ada tuntutan keinginan untuk melakukannya. Ada pula yang mengatakan bahwa niat itu adalah kehendak hati.

Didefinisikan niat dengan *al-qasbd* dan *al-azm* adalah pendapat yang kuat berdasarkan pada petunjuk kalimat dalam bahasa arab, dalam hal ini *al-qasbd* dan *al-azm* merupak suatu bagian dari niat, akan tetapi ada yang berpendapat bahwa *al-azm* itu khusus untuk pekerjaan dimasa yang akan datang, sedangkan *al-qasbd* untuk pekerjaan yang sedang dikerjakan.

الأُمُورُ بِمِقَاصِدِهَا

b) Kaidah tentang keyakinan

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

Artinya:

“keyakinan tidak bisa dihilangkan karena adanya keraguan.”

Kaidah tersebut dapat dipahami bahwa seorang dapat dikatakan telah meyakini terhadap suatu perkara, manakala terhadap perkara itu telah ada bukti atau keterangan yang ditetapkan oleh pancar Indera atau pikiran. Kaidah ini banyak contohnya dalam kitab-kitab klasik ulama, kaidah ini dimaksudkan keyakinan yang telah ada dalam diri tidak bisa dihilangkan dengan keraguan, contohnya seorang yang telah berwudu atau dalam keadaan suci kemudian ragu bahwa wudunya batal atau tidak, maka dalam hal ini dia tetap dalam keadaan suci, tetapi demi kehati-hatian, maka dia disunnahkan bersuci kembali.

Contoh lain seseorang ragu apakah dia telah melunasi utangnya atau tidak? Maka yang diyakini adalah bahwa dia telah berutang, sedangkan yang diragukan adalah apakah sudah lunas atau belum, sehingga dia tetap berkewajiban melakukan tabayyun kepada orang telah meminjamnya uang.

c) Kaidah tentang kesulitan

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ

Artinya:

“kesulitan mendatangkan kemudahan”

Makna kaidah ini mengandung pengertian bahwa ketika mukallaf mendapati kesulitan dalam menetapkan syariah/hukum Islam, maka syariah meringankannya dan mempermudah sehingga mukallaf mampu melaksanakan tanpa kesulitan.

“*al-masyaqqab*” dimaksud dalam kaidah ini: bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf (subjek hukum), maka syariah meringankannya sesuai dengan kadar/ukuran kemampuannya sehingga mukallaf dapat melaksanakannya tanpa harus meninggalkannya.³⁶

d) Kaidah tentang kemudharatan

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya:

“kemudharatan (harus) dihilangkan.”

Menolak/menghindari kerusakan artinya mengangkat atau menghilangkan, pada umumnya jika terjadi kerusakan dan kebaikan maka yang di dahulukan adakah mufsadahnya, hanya saja mafsadah itu dikalahkan karena perhatian syariat dengan meninggalkan sesuatu yang dilarang/terlarang lebih keras daripada perhatian syariat dengan melakukan sesuatu yang diperintahkan, karena ketentuan syariat adalah meninggalkan larangan lebih baik dari mengerjakan kaidah ini:

Adapun contoh pelaksanaan kaidah ini:

- a Kewajiban bagi Perempuan untuk mandi tapi apabila belum mendapatkan hijab/tabir dari laki-laki untuk mandi, maka mandinya harus ditunda dengan alasan membuka hijab adalah kerusakan yang besar.
- b Larangan menjual barang haram seperti khamar, babu, walaupun di dalamnya keuntungan dan manfaat dalam perdagangan.
- c Apabila seorang suami mencampuri wanita yang bukan instrinya maka tidak ada kesepakatan dalam ijtihad.

³⁶ 'Abd-al'Azīz Muhammad'Azzām, *Mazāhir At-Taisir Fi't-Tašrī' al-Islāmī* (Dār al-Ḥadīṭ, 2005).

- d Apabila bercampur satu bangkai dengan satu bukan bangkai atau bahkan sepuluh maka ini termasuk syubhat yang wajib dihindari.
 - e Apabila mengutus anjing yang terpelajar dan yang tidak terpelajar dalam memburu maka haram hukumnya memakan hasil buruan keduanya, walaupun ada anjing yang terpelajar ikut serta, seperti halnya sembelihan orang muslim dengan orang majusi untuk menghindari keharaman.
- e) Kaidah tentang adat kebiasaan

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Artinya:

“Adat (dipertimbangkan didalam) menetapkan hukum.”

Kaidah ini merupakan bagian dari kaidah utama fikih, bermakna' adah (adat) menjadi hal yang diperhatikan dalam pengembalian hukum Ketika terjadi konflik dalam memutuskan perkara yang tidak ada nash didalamnya. Adat adalah dalil dalam membangun sebuah hukum.

Nash lebih utama daripada adat dan urf, bahkan kerika nash itu bersumber dari manusia itu sendiri. Ketika seorang tamu disodorkan makanan sesuai ketentuan adat, hal itu berarti adanya izin untuk memakan makanan. Namun, Ketika terdapat teks yang menyebutkan peralatan adat dikalahkan oleh nash atau teks. Ini dimaksudkan' adat atau urf mesti memiliki kriteria umum dan universal yang terdapat pada seluruh atau sebagian negara.

- a) Kaidah kemaslahatan dan pemimpin

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya:

“keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya harus mengandung maslahat.”

Ra'i atau *imam* yang dimaksud disini adalah setiap person yang mendapatkan tanggungjawab terhadap urusan orang banyak. Baik seorang pemimpin negara, daerah atau wilayah kecil, atau seorang pemimpin Perusahaan dalam membawahi Perusahaan.³⁷ Sementara kata *ra'iyah* sepadan dengan makna rakyat atau bawahan.

Al-Maslahah, setiap hal kebaikan yang berkaitan dengan keduniaan dan agama. Tidak mengharamkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

Pengertian kaidah tersebut diatas adalah segala aktifitas dan keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya dalam parallel maslahat.

Para pemimpin melakukan tugasnya dalam menjaga rakyat dan memberikan rasa aman bagi mereka, serta keadilan dan kejujuran. Hal ini menggambarkan batas-batas hukum Islam bagi para pemimpin, semua yang keputusannya dibatasi oleh maslahat, sehingga apa yang termasuk keuntungan dan maslahat harus dilakukan dan apa yang membawa kerugian dan korupsi harus dicegah.

b) Kaidah tentang keharusan menjaga maslahat

المحافظة عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya:

“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

Kaidah tersebut mengisyaratkan agar senantiasa mengadakan perubahan, dan perubahan itu tetap memelihara yang lama yang maslahat. Bentuk-bentuk perubahan antara lain ialah tergamber dalam penghapusan, pengurusan, dan perubahan bentuk perbuatan seperti tentang kesulitan, kemudaratannya, adat, maupun niat. Dari adanya perubahan itu menyebabkan fikih menjadi sangat fleksibel, akan selalu menjawab

³⁷ Al-Shaikh Ahmad bin Shaikh Muhammad, ‘Al-Zarqa’, *Sharh Al-Qawa ‘id Al-Fiqhiyyah*.h. 439.

sekaligus mengarahkan perubahan kepada kemaslahatan, dan sikap individu terhadap kelompok akan menjadi lebih adil.

c) Kaidah tentang rahasia maslahat dan mafsadat

الشَّارِعُ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا مَصْلَحَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ وَلَا يَنْهَى إِلَّا عَمَّا
مَفْسَدَتُهُ خَالِصَةٌ أَوْ رَاجِحَةٌ

Artinya:

“Allah dan rasulnya tidaklah memerintahkan kecuali perkara yang murni atau rojih maslahatnya. Dan tidaklah melarang kecuali perkara yang murni atau rojih mafsadatnya.”

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah swt, atas hambanya dalam bentuk perintah atau larangan adalah mengandung maslahat. Tidak satupun hukum syarak yang tidak mengandung maslahat. Seluruh perintah Allah bagi manusia untuk melakukannya mengandung manfaat untuk dirinya, baik secara langsung maupun tidak. Manfaat itu ada yang dapat dirasakannya pada waktu itu juga dan ada yang dirasakan sesudahnya. Contohnya, Allah menyuruh shalat yang mengandung manfaat, antara lain bagi ketenangan rohani dan jasmani.

Larangan Allah juga harus dijahui oleh manusia. Di balik larangan itu terkandung kemaslahatan, yaitu terhindarnya manusia dari kebinasaan atau kerusakan. Contohnya, larangan meminum minuman keras yang akan menghindarkan seseorang dari mabuk yang dapat merusak tubuh, jiwa (mental) dan akal.

Semua ulama sependapat dengan adanya kemaslahatan dalam hukum yang ditetapkan Allah, namun mereka berbeda pendapat tentang apakah karena untuk mewujudkan maslahat itu Allah menetapkan hukum syarak? Atau dengan kata lain, apakah maslahat itu yang mendorong Allah menetapkan hukum, atau karena ada sebab lain?

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai masalah tersebut, tetapi perbedaan pendapat itu tidak memberi pengaruh secara praktis dalam hukum. Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena terdorong untuk mendatangkan kemaslahatan, tetapi semata-mata karena iradat dan kuadratunya. Tidak satupun yang mendesak mendorong atau memaksa Allah menetapkan hukum. Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Sebagaimana ulama lainnya berpendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum adalah untuk mendatangkan kemaslahatan, karena kasih sayangnya, maka Allah menginginkan hambanya selalu berada dalam kemaslahatan.³⁸

Perbedaan itu muncul diakibatkan perbedaan dalam melihat dalil-dalil terkait dengan maslahat dalam pandangan Allah ataukah manusia. Kelompok yang mendukung bahwa Allah yang menentukan hukum tanpa dikaitkan dengan maslahat dalam pandangan manusia, karena bisa jadi pandangan manusia salah, sedangkan pandangan Allah tidak pernah salah ada;ah QS al-Baqarah 2:216 :

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”³⁹

³⁸ Hamka Haq, ‘Filsafat Ushul Fiqh’, *Ujungpandang: Yayasan Ahkam, t. Th*, 1998.h. 67.

³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahan*, 2019, h.216.

Terlepas dari perbedaan pendapat tersebut, yang jelas bahwa dalam setiap perbuatan yang mengandung kebaikan, maka untuk perbuatan itu terdapat hukum syarak dalam bentuk suruhan. Sebaliknya, pada setia perbuatan yang dirasakan mengandung kerusakan, maka untuk perbuatan itu ada hukum syarak dalam bentuk larangan.

Penjelasan tersebut memberikan gambaran betapa pentingnya maslahat dalam kehidupan manusia. Apalagi terkait dengan masalah-masalah yang tidak ada petunjuk secara syarak baik dalam al-Qur'an dan hadis Nabi, maka dengan merujuk kepada kemaslahatan manusia, masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dengan pertimbangan akal, tetapi tidak keluar atau berpaling dari tujuan syarak.

3. Teori Perilaku Perdagangan

a. Pengertian perilaku

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berlaku adalah tanggapan atau reaksi individu yang terwujud dalam gerakan (sikap), tidak saja badan atau ucapan serta segala tindakan atau perbuatan manusia yang kelihatan atau tidak kelihatan yang didasari maupun tidak didasari termasuk di dalamnya cara berbicara, cara melakukan sesuatu dan bereaksi terhadap segala sesuatu yang datangnya dari luar mana pun dari dalam dirinya.⁴⁰

Perilaku adalah pandangan pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek. Perilaku juga dapat disebut sebagai tingkah laku seseorang yang senantiasa didasarkan pada kondisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan seseorang terlibat langsung dalam situasi memecahkan masalah.⁴¹

Perilaku juga dibahas dalam bisnis atau perdagangan. Adapun yang perlu diperhatikan dalam perdagangan adalah perilaku perdagangan. Dari paparan di atas

⁴⁰ KBBI Tim Penyusun, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Balai Pustaka: Jakarta*, 2008.

⁴¹ Dilapanga, Jeane Mantiri, *Perilaku Organisasi* (Deepublish, 2021).

dapat disimpulkan bahwa perilaku perdagangan adalah tindakan atau tingkah laku penjual terhadap konsumen dalam menyalurkan barangnya. Berdasarkan uraian diatas penulis menyimpulkan bahwa perilaku adalah segala tindakan, perbuatan atau tingkah laku yang terwujud dalam sikap yang diaplikasikan pada kegiatan atau aktivitas manusia yang timbul karena adanya respon/tanggapan terhadap rangsangan dari luar. Dalam Islam juga dijelaskan bagaimana seharusnya pelaku perdagangan dalam berdagang.

Jenis perilaku, perilaku manusia dapat dibedakan menjadi dua, yaitu.:

a) Perilaku refleksi

Perilaku refleksi merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan (tanpa dipikir) terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contoh reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila kena api. Stimulus yang diterima oleh individu tidak sampai kesusunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, pusat pengendali, dari perilaku manusia. Perilaku yang refleksif langsung timbul begitu menerima stimulus.⁴²

b) Perilaku non refleksi

Perilaku yang non refleksi, perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima reseptor (penerima) kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respons melalui afektor. Proses yang terjadi dalam otak atau pusat kesadaran ini yang disebut proses psikologi. Perilaku atau aktivitas atas dasar proses psikologi inilah yang disebut aktivitas psikologi atau perilaku psikologi.

⁴² Adnan Achiruddin Saleh, 'Pengantar Psikologi' (Penerbit Aksara Timur, 2018).h. 138.

b. Perdagangan

Pedagang adalah orang yang melakukan perniagaan, memperjualbelikan barang yang tidak diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan. Pedagang merupakan mereka yang melakukan perbuatan perniagaan pada umumnya adalah perbuatan pembelian barang untuk dijual kembali.⁴³

Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu:

- 1) Pedagang besar/ distributor/ agen tunggal Distributor merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberi hak wewenang wilayah/daerah tertentu dari produsen.
- 2) Pedagang menengah/ agen/grosir Agen merupakan pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
- 3) Pedagang eceran/ pengecer Pengecer merupakan pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.

c. Perilaku perdagangan

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi, harus merujuk pada norma-norma moral yang terdapat pada masyarakat.⁴⁴ Perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia. Maka kegiatan apapun yang dilakukan manusia hampir selalu dilatar belakangi oleh pengetahuan pikiran dan kepercayaannya.

⁴³ Agung Sujatmiko, 'Perlindungan Hukum Merek Terkenal', 2014.

⁴⁴ Khabib Luthfi, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas* (Guepedia, 2018).

Perilaku ekonomi yang bersifat subyektif tidak hanya dapat dilihat pada perilaku konsumen, tetapi juga perilaku pedagang. Sama halnya dengan perilaku konsumen, perilaku pedagang tidak semata-mata dipengaruhi oleh pengetahuannya yang bersifat rasional tetapi juga oleh sistem nilai yang diyakini. Wirausaha juga mendasari perilaku ekonominya dengan seperangkat etika yang diyakini. Karena itu perilaku ekonomi wirausaha tidak semata-mata mempertimbangkan faktor benar dan tidak benar menurut ilmu ekonomi dan hukum atau berdasarkan pengalaman, tetapi juga mempertimbangkan faktor baik dan tidak baik menurut etika.

Prinsip ekonomi Islam bertujuan untuk mengembangkan kebajikan semua pihak sebagaimana yang dinyatakan oleh konsep *falah* yang terdapat dalam Al Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Untuk mencapai *falah*, aktifitas ekonomi harus mengandung dasar-dasar moral. Dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan ekonomi, nilai etika sepatutnya dijadikan sebagai norma, dan selanjutnya yang berkaitan dengan ekonomi haruslah dianggap sebagai hubungan moral.⁴⁵

Yusuf Qardawi, dalam bukunya norma dan etika ekonomi Islam secara tegas telah memisahkan antara nilai-nilai dan perilaku dalam perdagangan. Di antara norma-norma atau nilai-nilai syariah itu adalah sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Menegakkan larangan memperdagangkan barang-barang yang diharamkan.

Perilaku yang muncul dari memahami nilai ini adalah larangan mengedarkan barang-barang haram, baik dengan cara membeli, menjual, memindahkan, atau cara apa saja untuk memudahkan peredarannya.

⁴⁵ Ika Yunia Fauzia, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* (Kencana, 2014).

⁴⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Gema Insani, 2022).

2) Bersikap benar, amanah, dan jujur.

Perilaku yang dimaksud benar adalah ruh keimanan, ciri utama orang mukmin, bahkan ciri para nabi. Tanpa kebenaran, agama tidak akan tegak dan tidak akan stabil. Sebaliknya, bohong dan dusta adalah bagian dari pada sikap munafik. Bencana terbesar di dalam pasar saat ini adalah meluasnya tindakan dusta dan batil, misalnya berbohong dalam mempromosikan barang dan menetapkan harga. Amanat adalah mengembalikan hak apa saja kepada pemiliknya, tidak mengambil sesuatu melebihi haknya dan tidak mengurangi hak orang lain, baik berupa harga atau upah. Jujur, selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

3) Menegakkan keadilan dan mengharamkan bunga

Perilaku dari nilai ini diantaranya adalah tidak melakukan bai'y gharar (jual beli yang mengandung ketidakjelasan), tidak bertransaksi dengan lembaga riba, menyempurnakan timbangan dan takaran, tidak melakukan penimbunan barang dengan tujuan memperlmainkan harga, bersegera dalam membayar hutang kalau sudah tiba waktunya, melakukan pencatatan terhadap semua transaksi usaha, dan membayar gaji karyawan tepat waktu.

4) Menerapkan kasih sayang dan mengharamkan monopoli

Kasih sayang dijadikan Allah lambang dari risalah Muhammad SAW. Islam ingin menegakkan dibawah naungan norma pasar. Kemanusiaan yang besar menghormati yang kecil, yang kuat membantu yang lemah, yang bodoh belajar dari yang pintar, dan manusia menentang kezaliman. Oleh sebab itu, Islam mengharamkan monopoli, satu unsur yang berlaku dalam paham kapitalis disamping riba, yang dimaksud monopoli ialah menahan barang dari perputaran di pasar sehingga harganya

naik. Di antara perilaku yang berhubungan dengan nilai ini adalah tidak menggosok pedagang lain, tidak monopoli, dan tidak menjelek-jelekkkan bisnis orang lain.

5) Menegakkan toleransi dan persaudaraan

Salah satu moral terpuji ialah sikap toleran dan menjauhkan faktor eksploitasi. Tindakan eksploitasi banyak mewarnai dunia perdagangan, terutama perdagangan yang berada dibawah naungan kapitalis. Salah satu etika yang harus dijaga adalah menjaga hak-hak orang lain demi terpeliharanya persaudaraan. Jika individu dalam sistem kapitalis tidak mengindahkan hal-hal yang berkaitan dengan etika seperti tidak mengindahkan perasaan orang lain, tidak mengenal akhlak dalam bidang ekonomi, dan hanya mengejar keuntungan, maka sebaliknya, Islam sangat memperhatikannya. Islam menganjurkan kepada pedagang agar mereka bersedekah semampunya untuk membersihkan pergaulan mereka dari tipu daya, sumpah palsu dan kebohongan.

6) Berpegang pada prinsip bahwa perdagangan adalah bekal menuju akhirat

Bekal Pedagang Menuju Akherat, salah satu moral yang juga tidak boleh dilupakan ialah, meskipun seorang muslim telah meraih keuntungan jutaan dolar lewat perdagangan dan transaksi, ia tidak lupa kepada Tuhannya. Ia tidak lupa menegakkan syariat agama, terutama shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dan Tuhannya.

Perilaku yang berhubungan dengan nilai ini diantaranya adalah tidak bertransaksi pada waktu shalat jumat, tidak meninggalkan shalat/tidak melalaikan diri dari ibadah, niat yang lurus, selalu ingat kepada Allah dalam berdagang, mengukur waktu berdagang dan puas dengan keuntunganyang diperoleh, menghindari syubhat, dan membayarkan zakat.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan

H.Usman Balo Kabupaten Sidrap”. Untuk memahami lebih jelas tentang penelitian ini maka dipandang perlu untuk menguraikan pengertian dari judul sehingga tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda. Pengertian ini dimaksudkan agar terciptanya persamaan persepsi dalam memahami sebagai landasan pokok dalam mengembangkan masalah pembahasan selanjutnya.

1. Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas manusia itu sendiri, jangan disamakan dengan tingkah laku atau perbuatan seseorang.

2. Perdagangan

Perdagangan adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan sehari-harinya sebagai mata pencaharian mereka yang memperjual belikan barang dagangannya dengan tujuan memperoleh keuntungan.


3. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperangkat prinsip dan norma yang berdasarkan Al-Quran dan Hadis yang dijadikan pedoman oleh semua pedagang dalam aktivitas bisnis.

4. Penetapan Harga

Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan. Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menentukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang telah dihasilkan.

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Secara umum penelitian kualitatif ialah suatu proses penelitian yang dilakukan dengan mendeskripsikan apa yang ada didalam lapangan dengan instrument utama peneliti sendiri. Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa gambar, dokumentasi, hasil wawancara dan hasil observasi peneliti.⁴⁷

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Reseach*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari serta memahami situasi yang mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini dengan berbagai pertimbangan yaitu Pertama, mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami apabila berhadapan dengan kenyataan dilapangan. Kedua, penelitian ini diharapkan mampu membangun hubungan keakraban antara peneliti dan informan sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Ketiga, metode ini lebih peka dan dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kawasan jalan H. Usman Balo Sidrap. Lokasi ini merupakan salah satu tempat pedagang kaki lima melakukan penjual.

⁴⁷ Deddy Mulyana, Metodologi Penulisan Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu lainnya, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2008), h. 160.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan dalam waktu 2 bulan lamanya atau disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap).

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Dengan demikian penulis mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi yang didapatkan langsung dari narasumber (*informan*) dalam bentuk hasil pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) langsung dilapangan. Data primer yang termaksud dalam penelitian ini yaitu para pedagang kaki lima di kawasan jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan dan lain-lain. data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung serta melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang diperoleh dari Kepustakaan (buku-buku, skripsi), dan internet.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Adapun teknik pengumpulsn data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data peneliti melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu peneliti melakukan observasi partisipasi yaitu penulis ikut terbit langsung kelapangan.⁴⁸

2. Dokumentasi

Dokumntasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah ataupun sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang penulis butuhkan. Dokumentasi yaitu penulis yang menyimpulkan data yang dengan menyalin data yang bersifat dokumen-dokumen atau arsip-arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui interview dan observasi.⁴⁹

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses memeperoleh keterangan unuk ujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatapan muka antara pewawancara dengan responden atau dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, inti dari metode wawancara ini bahwa setiap menggunakan

⁴⁸ Suharsimi Arikunto, 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', 2013. h.126

⁴⁹ Yasmin Arif, 'Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Massewae Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)' (IAIN Parepare, 2019). h. 33

metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak mesti harus ada).⁵⁰

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁵¹

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi *uji credibility*, *transferability*, *dependability* dan *confirbility*.⁵²

1. Uji Kepercayaan (*Credibility*)

Uji kepercayaan adalah ukuran kebenaran data yang dikumpulkan, Yang menggambarkan kecocokkan konsep penelitian dengan hasil penelitian. Dalam mencapai batas kredibilitas dilakukan perpanjangan pengamatan, triangulasi, diskusi dengan teman ataupun dosen, peningkatan kegigihan dalam penelitian. Triangulasi

2. Uji Keteralihan (*transferability*)

Dalam penelitian kuantitatif, taransferabilitas disebut validitas eksternal terkait dengan konsep generalisasi data. Tingkat transferabilitas keakuran atau sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi informasi dipilih. Dalam penelitian kualitatif, nilai transferabikitasi tergantung pada pembaca, sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan.

3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)

Uji kebergantungan adalah melakukan sesuatu analisis data yang berstruktur dan berusaha untuk mendefinisikan hasil penelitian dengan baik sehingga penelitian

⁵⁰ Arikunto, "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik", h. 126

⁵¹ M Kamal Zubair, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare Tahun 2020* (M Kamal Zubair, 2020), h. 135.

⁵² Aan Djam'an Satori Komariah, 'Djam'an Satori. 2014 Metodologi Penelitian Kualitatif', Bandung: Alfabeta, 2015. h.167

bisa membuat kesimpulan yang sama dengan menggunakan data mentah, persepektif, Dan dokumen analisis penelitian yang dilakukan.

4. Uji Kepastian (*Confirmability*)

Uji kepastian adalah data yang diperoleh di lacak kebenarannya dan sumber informasinya jelas. Hasil penelitian dikatakan memiliki derajat objektivitas yang tinggi apabila keberadaan data dapat ditelusuri secara pasti dan penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Dalam prakteknya konsep *confirmability* dilakukan melalui member check, triangulasi, pengamatan ulang, pengecekan kembali, melihat kejadian yang sama di lokasi/tempat kejadian sebagai bentuk konfirmasi..

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dan menentukan dalam metode penelitian ilmiah, karena dengan analisis datalah, data dapat diberi arti dan makna sehingga berguna untuk menjawab rumusan masalah serta pengujian hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya dalam proposal penelitian. Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk mengklarifikasi, mengelompokkan data. Pada tahap ini dilakukan upaya mengelompokkan, menyamakan data yang sama dan membedakan data yang memang berbeda, serta menyisahkan pada kelompok lain data yang serupa, tetapi tak sama.⁵³ Dalam rangka mengkarasifikasikan data tertentu harus didasarkan pada tujuan penelitian. Untuk mengemukakan data agar lebih mudah dipahami, maka diperlukan langkah-langkah diantaranya reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau versifikasi.

1. Reduksi Data

Dilihat dari segi bahasa, kata reduksi (*reduction*) berarti pengurangan, susutan, penurunan, atau potongan. dalam penelitian ini reduksi data dapat disejajarkan

⁵³ Faisal Ananda Arfa and Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi* (Prenada Media, 2018). h.109

maknanya dengan istilah pengolahan data (mulai dari editing, coding dan penafsiran data). Ia mencakup kegiatan menghiatkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin, kategori tertentu, atau tema tertentu untuk menghasilkan data-data yang memiliki nilai temuan yang dapat disimpulkan.⁵⁴

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kesimpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya yaitu untuk membuat informasi terorganisasi dalam bentuk yang tersedia, dapat diakses, dan terpadu, sehingga para pembaca dapat melihat dengan mudah apa yang terjadi tentang sesuatu berdasarkan pemaparan datanya.⁵⁵

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah terakhir setelah mereduksi dan menyajikan data yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dua langkah sebelumnya merupakan dasar penarikan dalam mengambil kesimpulan verifikasi data. Secara sederhana, penarikan kesimpulan berarti proses penggabungan beberapa pengalaman informasi untuk mengambil keputusan. Analisis data nantinya akan kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵⁶

⁵⁴ Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018). h. 57

⁵⁵ Ahmad Rijali, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), h. 81-95.

⁵⁶ Muhammad Yaumi and Muljono Damopolii, 'Action Research: Teori', *Model Dan Aplikasi Penerbit Kencana Prenadamedia Group*, 2014.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Penetapan Harga Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan H. Usman Balo.

Harga merupakan suatu bagian yang penting bagi pembeli dan penjual. Untuk melakukan pertukaran barang dan jasa hanya akan terjadi jika penjual dan pembeli telah menyepakati harga. Keputusan harga akan menentukan keberhasilan atau kegagalan bagi perusahaan. Harga juga merupakan dasar terbentuknya keuntungan sehingga seluruh perusahaan berusaha memaksimalkan dengan pengembangan seorang pedagang.

Penetapan harga jual merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam perusahaan karena dengan penetapan harga jual yang akan dapat mempengaruhi volume penjualan dan laba yang didapat oleh penjual atau perusahaan. Dalam menentukan harga jual penjual harus mempertimbangkan tujuan dalam penetapan harga, yaitu mendapatkan laba maksimum, meraih pangsa pasar, mencapai tingkat hasil penerimaan penjualan maksimum pada waktu itu, mencegah atau mengurangi persaingan, dan mempertahankan atau memperbaiki market share.

Penetapan harga sangat penting dalam perekonomian, khususnya dalam bidang penjualan. Karena harga merupakan faktor penentu dalam menentukan keberlanjutan suatu usaha, perilaku pedagang merupakan suatu sikap atau tindakan seseorang dalam melakukan perdagangan dalam menjalankan jual beli, seorang pedagang muslim tidak boleh melakukan tindakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam yang dapat merusak mekanisme penjualan.

Berdasarkan observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan pedagang kaki lima di kawasan Jalan H. Usman Balo peneliti telah menghasilkan data. Dari hasil observasi, peneliti melihat secara langsung dagangan yang dijual oleh pedagang tersebut. Dari hasil wawancara, peneliti dapat mengetahui penetapan harga

pada pedagang kaki lima yang berlangsung ditempat dan memberika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pedagang kaki lima, sehingga cukup bagi peneliti untuk menganalisa dan membahas apakah penetapan harga yang berlangsung dikawasan Jalan H.Usman Balon sesuai dengan etika bisnis Islam.

Berdasarkan penjelasan tentang cara penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo, sebagaimana yang peneliti temukan pada saat observasi.

Ibu Ratna selaku pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo yang memulai usahanya kurang lebih dari 10 tahun.

“Kalo kita disini tidak ada perbedaan harga semuanya sama saja. Tapi kalau bahan untuk berdagang naik, tapi kadang-kadang ji naik, kalau harga bahan baku naik kami tetap pasang harga normal, tapi hanya porsinya yang dikurengin. Semisalnya harganya normal kembali kita jual dengan porsi yang normal juga dengan harga yang normal juga.”⁵⁷

Hal serupa juga dijelaskan oleh ibu Nuraini selaku pedagang kaki lima dikawasan Jalan H. Usman Balo yang memulai usahanya hampir 3 tahun.

“Kalau harga jual saya sesuai dengan harga pasaran saja seperti bakso bakar 10.000 4 biji/tusuk, kalau pop ice 5.000-8.000.”⁵⁸

Metode penetapan harga menurut Kotler dan Keller diantaranya sebagai berikut:⁵⁹

1. Penetapan harga mark up (*mark up pricing*)

Metode penetapan harga paling mendasar adalah menambah markup standar kebiaya produk. Perusahaan kontruksi memasukkan penawaran tender dengan

⁵⁷ Ratna, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023

⁵⁸ Nuraini, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023

⁵⁹ Tria Mareta Pradena, ‘Pengaruh Penetapan Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Bengkel Moulauto Body Repair Bandung’ (Universitas Widyatama, 2018).

memperkirakan total biaya proyek dan menambahkan markup standar untuk laba.

2. Penetapan harga tingkat pengembalian sasaran (*target-return pricing*)
Dalam penetapan harga tingkat pengembalian sasaran perusahaan menentukan harga, yang akan menghasilkan tingkat pengembalian atas investasi sasarnya.
3. Penetapan harga nilai anggapan (*perceived-value pricing*)
Saat ini semakin banyak jumlah perusahaan yang mendasarkan harga mereka pada nilai anggapan pelanggan. Nilai anggapan terdiri dari beberapa elemen, seperti citra pembeli akan kinerja produk, kemampuan penghantaran dari saluran, kualitas jaminan, dukungan pelanggan, dan atribut yang kurang dominan seperti reputasi pemasok, kepercayaan dan harga diri. Kunci bagi penetapan harga nilai anggapan adalah menghantarkan lebih banyak nilai dibandingkan pesaing dan mendemonstrasikannya kepada pembeli prospektif.
4. Penetapan harga nilai (*value pricing*)
Beberapa perusahaan telah menggunakan metode penetapan harga nilai. Mereka memenangkan pelanggan setia dengan mengenakan harga yang cukup rendah untuk penawaran berkualitas tinggi. Karena itu penetapan harga nilai bukan masalah menetapkan harga murah saja tetapi juga masalah merekayasa ulang operasi perusahaan agar menjadi produsen biaya murah tanpa mengorbankan kualitas untuk menarik sejumlah besar pelanggan yang sadar nilai.
5. Penetapan harga murah setiap hari (*everyday low pricing*)
Pengecer yang berpegang pada kebijakan harga mengenakan harga murah yang konstan dengan sedikit atau tanpa promosi harga dan penjualan khusus. Harga konstan ini menghilangkan ketidakpastian harga minggu kemminggu dan penetapan harga “tinggi-rendah” dan pesaing yang berorientasi promosi.

6. Penetapan harga *going rate*

Dalam penetapan harga *going rate*, perusahaan mendasarkan sebagian besar harganya pada harga pesaing, mengenakan harga yang sama lebih mahal atau lebih murah dibandingkan harga pesaing utama. Perusahaan yang lebih kecil “mengikuti sang pemimpin”, mengubah harga mereka ketika pemimpin besar berubah dan bukan pada saat permintaan atau biaya mereka sendiri berubah.

7. Penetapan harga jenis lelang (*auction-type pricing*)

Penetapan harga jenis lelang tumbuh semakin populer terutama dengan pertumbuhan teknologi semacam internet. Salah satu tujuan lelang yang utama adalah membuang persediaan berlebih atau barang bekas.

Berdasarkan pendapat dari salah satu pembeli dikawasan jalan H.Usman Balo yaitu ismayani yang menyatakan bahwa:

“Saya suka membeli jajan disini karena kebetulan dekat dari rumah dan menurut saya harga jual disini tidak terlalu mahal sehingga membuat saya suka jajan disini karena banyak jenis makanan atau pentolan yang saya suka dan ada juga berbagai minuman dengan berbagai varian rasa.”⁶⁰

Harga menjadi nilai kelayakan atas suatu produk yang akan diperjual belikan. Penetapan harga juga berperan penting dalam mencapai keuntungan atau penghasilan yang akan diperoleh dalam melakukan suatu usaha.

Penetapan harga merupakan cara pedagang memberikan harga pada barang dagangannya sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Penetapan harga sangat penting bagi perekonomian yang dimana harga berperan dalam bisnis dan usaha yang dijalankan dengan kata lain harga yang ditetapkan mempengaruhi perputaran barang yang dijual.

⁶⁰ Nisa Saputri, Pembeli dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 15 September 2023.

Penetapan harga yang digunakan pedagang kaki lima disesuaikan dengan harga jual ditempat mereka menjual. Meskipun berpatokan dengan harga jual ditempat mereka berjualan para pedagang kaki lima memberikan harga disetiap daerah lain.

Selain itu pedagang kaki lima penetapan harga jual dikawasan Jalan H.Usman Balo tidak memiliki standar harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu tinggi dengan harga jualnya pun tidak terlalu rendah, karena para pedagang kaki lima berusaha untuk mempertahankan pelanggan dan penjualan, sehingga ekstensi para pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo tetap terjaga meskipun keuntungan yang diterima tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan bapak Sultan mengenai sistem penetapan harga jual dikawasan Jalan H.Usman Balo.

“Kalau saya sistemnya mengikuti harga pasaran yang beredar, sistemnya untung sedikit tidak apaapa, asal banyak pelanggan biar jualannya cepat habis dan uangnya cepat dipakai kembali untuk membeli bahan yang baru.”⁶¹

Ibnu taimiyah mengatakan bahwa harga yang adil adalah ahrge yang setara. Artinya harga itu harus senilai dengan barang yang diperjual belikan dan alat tukar yang diberikan harus seharga dengan barang yang dibeli kemudian dilanjutkan dengan serah terima yang sah dan disertai dengan saling ridha meridhai, maka terjadilah keadilan harga.⁶² Ibnu taimiyah selalu merujuk pada Al-Quran sebagai suber hukum utama dalam menetapkan harga Adapun ayat yang menjadi rujukan ibnu taimiyah dalam menetapkan harga adalah surah An-Nisa 29:5.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

⁶¹ Sultan, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 15 September 2023

⁶² Ibnu Taimiyah, ‘Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah’, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021,h.82.

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah maha Penyayang kepadamu.”⁶³

Ayat ini mengandung beberapa kesimpulan bahwa:

1. Dasar harga yang halal jual beli adalah saling meridhai antara penjual dengan pembeli. Penipuan ataupun ketidakadilan adalah hal-hal yang diharamkan.
2. Segala sesuatu yang ada didunia termasuk perniagaan dan hal-hal yang tersimpan didalamnya adalah sesuatu yang tidak kekal, maka hendaknya menjadikan orang-orang yang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan diakhirat yang lebih baik dan kekal.
3. Sebagian besar jenis perniagaan adalah memakan harta dengan bathil. Itu sebabnya pembatasan nilai suatu barang dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasarkan keadilan hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu harus berlaku toleransi dan saling meridhai.

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt sangat melarang adanya kecurangan yang menyebabkan kerugian dalam kegiatan perniagaan. Ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyah, beliau sangat menentang deskriminasi harga antara pembeli atau penjual yang tidak tahu dengan harga yang sebenarnya yang berlaku dipasar. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa “seorang penjual tidak diperbolehkan menetapkan harga diatas harga biasanya kepada masyarakat yang tidak menyadari harga pasar. Penjual harus menjual dagangannya pada tingkat harga umum atau harga yang mendekatinya”.⁶⁴ Penjual dilarang menetapkan harga tinggi kepada pembeli yang tidak menyadari harga yang berlaku dipasar. Ibnu Taimiyah juga melarang

⁶³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h.29

⁶⁴ Abdul Azim Islahi, *Economic Concepts of Ibn Taimiyah* (Kube Publishing Ltd, 2015),h.120.

pemerintah ikut campur tangan dalam penetapan harga, jika harga yang ada dipasar berjalan secara alami sesuai kekuatan permintaan dan penawaran.

Ada 4 macam metode penetapan harga yang perlu diketahui yaitu:⁶⁵

- a. Berbasis laba, metode ini didasarkan keseimbangan biaya dan pendapatan.
- b. Berbasis biaya, metode ini dipengaruhi dari aspek penawaran jadi harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran.
- c. Berbasis permintaan, metode ini dipengaruhi oleh selera pelanggan manfaat yang diberikan produk, dan perilaku konsumen secara umum.
- d. Berbasis persaingan, metode ini dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang dilakukan oleh pesaing bisnis.

2. Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima dalam Memberikan Keadilan Kepada Pengguna Jalan di Kawasan Jalan H.Usman Balo

Etika bisnis dalam Islam sejumlah perilaku etis bisnis (*akhlaq al Islamia*) yang dibungkus dengan nilai-nilai syariah yang mengedepankan halal dan haram. Dalam Islam etika bisnis ini sudah banyak dibahas dalam berbagai literatur dan sumber utamanya dalam Al-Quran dan sunnatulrasul. Pelaku-pelaku bisnis diharapkan bertindak secara etis dalam berbagai aktivitasnya, kepercayaan, keadilan, dan kejujuran adalah elemen pokok dalam mencapai suksesnya suatu bisnis dikemudian hari.

Etika merupakan ilmu yang berisi patokan-patokan mengenai apa-apa yang benar atau salah, yang baik atau buruk, yang bermanfaat atau tidak bermanfaat.⁶⁶ Konsep sosial Islam sangat jelas memberikan Batasan dan kemampuan manusia

⁶⁵ Yusuf Suhardi and others, 'Pengaruh Keragaman Produk, Persepsi Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen', *Jurnal Stei Ekonomi*, 29.02 (2020), h. 17–30.

⁶⁶ Abdul Hamid and Muhammad Kamal Zubair, 'Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah', *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1.1 (2019), h. 16–34.

untuk berekspresi dan berinovasi yang tidak keluar dari norma etika moral yang dikenal dengan istilah akhlakul karimah yang juga didalamnya berhubungan dengan bagaimana umat manusia itu menjalankan sistem kemasyarakatannya yang disebut dengan bermuamalah. Dalam bermuamalah ini kemudian secara mikro mengatur tentang perpindahan kepemilikan yang disebut dengan jual beli. Seorang pengusaha muslim tidak akan mencekik konsumen dengan mengambil laba sebanyak-banyaknya.

Firman Allah Swt Q.S.Al-Azhab:70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.⁶⁷

Etika bisnis Islam terhadap perilaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam agar terciptanya kesejahteraan didunia maupun diakhirat. Adapun prinsip-prinsip tersebut ialah prinsip kesatuan (*tauhid/unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium/adil*), prinsip kehendak bebas (*free will*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*) dan prinsip kebenaran.

1. Prinsip Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Kesatuan disini adalah kesatuan sebagaimana yang digambarkan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, dan lebih mengutamakan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan.

⁶⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019, h.70.

Konsep tauhid (dimensi vertical) berarti Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa menetapkan batas-batas tertentu atau perilaku manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya. Manusia hidup didunia ini selain menjaga dimensi vertical juga harus menjaga dimensi horizontal yaitu menjaga hubungan baik sebagai hamba dengan hamba yang lain, dan menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama individu lain. Prinsip tauhid juga dapat diartikan sebagai seorang hamba benar-benar dan berserah diri atas apa yang menjadi kehendaknya.

Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid, manusia menyaksikan bahwa “tiada sesuatupun yang layak disembah selain Allah swt.” Karena Allah swt pencipta alam dan seisinya dan sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Karena itu, Allah swt adalah pemilik hakiki/ manusia hanya diberikan Amanah untuk “memiliki” untuk sementara waktu sebagai ujian bagi mereka. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya manusia (muamalah) dibingkai dengan kerangka mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan patimang salah satu pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman balo menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan jual beli kami melakukan persaingan secara sehat kami tidak pernah menghasut pembeli atau menjelek-jelekan pedangan lain atau jualan pedagang lain karena kami tahu bahwa rezeki itu tidak akan tertukar dan setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.”⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Bali bersaing secara sehat, mereka tidak hanya

⁶⁸ Akhmad Mujahidin, ‘Ekonomi Islam Sejarah’, *Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar, Edisi Revisi Jakarta: PT RajaGrafindo Persada*, 2014.h.25.

⁶⁹ Patimang, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 15 September 2023.

memikirkan diri mereka sendiri dan tidak hanya mencari keuntungan untuk duniawi saja, mereka juga menjual semata-mata karena Allah swt bukan hanya mencari keuntungan semata-mata untuk duniawi saja. Hal ini menunjukkan sikap dan ketauhidan para pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo.

Para pedagang dikawasan jalan H.Usman Balo bekerja mulai pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhsn hidup keluarganya. Selain itu mereka juga tidak lupa berbagi dengan sesame dengan menyisihkan sebagian penghasilannya kepada peminta-mita. Mereka percaya bahwa harta yang dimiliki adalah titipan dari Allah swt dan dengan mengeluarkan sebagian rezeki yang mereka dapatkan Allah akan mengganti kemuliaan di dunia maupun di akhirat kelak.

Motivasi Nabi Muhammad saw dalam menjalankan usaha semata-mata demi mencukupi kebutuhan sehari-hari, bukan untuk menjadi jutawan. Beliau tidak pernah memperlihatkan kecintaan yang sangat besar terhadap harta kekayaan. Hal itu membuktikan bahwa beliau mencukupi kebutuhan duniawi secukupnya saja, dan tidak pernah melupakan akan pentingnya mempersiapkan bekal untuk hidup diakhirat kelak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku pedagang sudah sesuai dengan prinsip tauhid. Akan tetapi dalam pelaksanaan shalat tepat waktu masih ada yang lali, seharusnya para pedagang bersegera menunaikan kewajiban shalat karena keuntungan akhirat pasti lebih utama ketimbang keuntungan dunia.

2. Prinsip Keseimbangan (*Equilibrium/Adil*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi kehidupan pribadi yang bersifat horizontal. Hal ini disebabkan karena lebih banyak berhubungan dengan sesama. Prinsip perilaku adil sangat menentukan perilaku kebijakan seseorang. Dalam dunia bisnis prinsip keadilan harus diwujudkan dalam bentuk penyajian produk-produk

yang bermutu dan berkualitas, selain itu ukuran, kualitas, serta takaran atau timbangan harus benar-benar sesuai dengan prinsip kebenaran.

Islam sangat mengajukan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzali. Rasulullah Saw diutus Allah swt untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang selalu dikurangi.

Perilaku keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh pedagang dikawasan jalan H.Usman Balo berupa pedagang yang memastikan kembali pesan yang diminati pembeli agar tidak terjadi kesalahan. Seperti yang dilakukan oleh ibu ratna mengayatakan bahwa:

“Kalau saya itu menjual saya memberikan bebrapa saosnya kepada pelanggan supaya mereka bisa pilih sendiri, seperti misalnya bakso bakar yang saya jual tersedia beberapa topping seperti berbagai saos, mayones dan kecap manis, supaya kalau saya tidak ada kesalahan dalam memberikan topping kepelanggan.”⁷⁰

Kecurangan dalam berbisnis pertanda kehancuran bisnis tersebut, karena kunci kebersihan bisnis adalah kepercayaan. Adapun yang dimaksud dengan seimbang/adil dalam transaksi jual beli pedagang kaki lima tidak ada unsur penipuan, paksaan maupun berbuat dzolim antara pedagang dan pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Patimang dari salah satu pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Saya melayani/memperlakukan pembeli dengan baik, tanpa membeda-bedakannya, tanpa memandang agama, umur dan pekerjaan. Kami memandang setiap pembeli atau pelanggan itu sama harus diperlakukan dengan baik.”⁷¹

⁷⁰ Ratna, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023.

⁷¹ Patimang, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 15 September 2023.

Jadi pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo memperlakukan pembeli atau konsumen secara adil tanpa memandang kasta dari sipembeli. Namun selain itu ada beberapa pedagang yang lalai terhadap kualitas makanan yang ia jual seperti yang dikatakan salah satu narasumber yang merupakan pembeli dikawsan jalan H.Usman Balo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ismayani salah satu pembeli pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Saya pernah mendapati bakso bakar yang saya beli kualitasnya kurang baik waktu saya liat pedangangnya membakarnya dengan baik namun setelah sampai rumah saya memakan bakso bakarnya rasanya kurang enak untuk dimakan.”⁷²

Jadi masih ada beberapa pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman balo yang lali terhadap kualitas makanan yang ia jual sehingga merugikan pembeli, hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip keseimbangan (*equilibrium/adil*) dalam etika bisnis Islam yang dimana dalam jual beli tidak ada pihak yang dirugikan atau didzholimi.

Menurut peneliti perilaku para pedagang sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan atau keadilan dalam menjalankan transaksi jual beli. Prinsip keseimbangan atau keadilan yang dilakukan oleh para pedagang sudah seharusnya dijalankan agar hak-hak seorang pembeli akan terpenuhi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

3. Kehendak Bebas (Free Will)

Kehendak bebas merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar, tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

⁷² Ismayani, Pembeli dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 15 September 2023.

Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemaslahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya untuk dikelola dan dimanfaatkan untuk mencapai kesejahteraan hidup, namun kebebasan dalam Islam dibatasi oleh nilai-nilai Islam. Namun, sekali lagi perlu ditekankan bahwa kebebasan yang ada dalam diri manusia bersifat terbatas, sedangkan kebebasan yang tak terbatas hanyalah milik Allah swt semata. Oleh karena itu perlu disarari setiap muslim, bahwa dalam situasi apapun, ia dibimbing oleh aturan-aturan dan prosedur-prosedur yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Tuhan dalam syariat-Nya yang dicontohkan melalui Rasul-Nya. Konsep free will ini pada hakikatnya merupakan refleksi dari wewenang yang diberikan oleh Allah swt kepada manusia dalam hubungan perwalian antara Allah swt dan manusia.⁷³ Kebebasan manusia dalam berdagang memiliki batas dan memiliki aturan sesuai yang syariat Islam yang dimana segala sesuatu dilakukan harus dipertanggungjawabkan.

Mengenai perilaku kehendak bebas yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo yaitu memberikan kehendak bebas kepada pedagang lain untuk berjualan di dekatnya, seperti yang dilakukan oleh ibu Nuraini, ia tidak melarang pedagang lain untuk menjual di dekatnya karena ia percaya kalau rezeki seseorang tidak akan tertuk.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nuraini salah satu pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“kalau pedagang disebelah saya menjual bakso bakar dan pop ice dan harga jual kami saja. Maka saya tidak merasa keberatan sama sekali karena saya percaya kalau rezeki setiap orang berbeda-beda dan tidak mungkin tertukar karena sudah diatur.”⁷⁴

⁷³ Yadi Janwari and Nita Nur Muliawati, ‘Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer’, 2016.h.14.

⁷⁴ Nuraini, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, penulis melihat bahwa dalam melakukan penjualan pedagang kaki lima tidak hanya menjual dengan kehendak bebas tanpa batas mereka juga tetap memperhatikan tanggungjawab sebagai seorang pedagang.

Kehendak bebas juga diartikan bahwa pedagang tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya. Para pedagang memberi kebebasan kepada pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang sesuai dengan selera dan mendapat kualitas barang sesuai dengan harga yang ditetapkan. Namun hal ini bertolak belakang dengan yang dikatakan salah satu pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nahdail Putri Herman salah satu pembeli dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Terkadang saya menemukan pedagang yang mengatakan bahwa es yang ia jual sangat segar dan manis namun yang saya dapatkan justru berbeda minuman yang saya beli rasanya kurang manis dan es batunya sangat banyak sehingga jika diminum minumannya sangat sedikit karena es batunya terlalu banyak.”⁷⁵

Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip kehendak bebas karena pedagang membohongi pembeli, pedagang tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya, dan berbuat semaunya. Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa masih ada beberapa pedagang yang tidak menetapkan prinsip kehendak bebas dalam berdagang.

4. Prinsip Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Manusia diciptakan di dunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya bukan suatu yang terbatas dari sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu tentunya bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan.

⁷⁵ Nahdail Putri Herman, Pembeli dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 16 September 2023.

Dalam dunia bisnis hal semacam itu juga sangat berlaku. Setelah melakukan aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti semua selesai saat tujuan yang dikehendaki tercapai, atau ketika sudah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggungjawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggungjawaban ketika ia bertransaksi, memproduksi barang, menjual barang, melakukan jual beli, melakukan perjanjian dan lain sebagainya.

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia yang tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukannya. Para pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo mengartikan prinsip tanggung jawab adalah ketika pedagang dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas yang dilakukannya. Seperti bertanggung jawab terhadap makana atau minuman yang kualitasnya yang buruk dengan menggantikannya dengan kualitas yang baik. Pertanggungjawaban yang dilakukan para pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli agar tetap menjadi pelanggan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ratna salah satu pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Biasanya kalau bakso bakar saya ada beberapa yang tidak laku hari ini saya masih menjualnya tapi kalau sudah 2 hari tidak laku saya sudah tidak menjualnya lagi tapi saya sendiri yang memakannya atau saya membagikannya kerumah tetangga karena jika bakso bakar ini masih bermalam pasti rasanya sudah berbeda jadi saya memakannya dan membagikannya. Lalu saya menggantikannya dengan adonan yang baru dan membuat bakso bakar yang baru lagi.”⁷⁶

⁷⁶ Ratna, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023.

Jadi pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo merasa bertanggung jawab atas makanan yang dijualnya, apabila pembeli menemukan makanan dengan kualitas yang buruk maka pedagang akan menggantikannya dengan yang baru. Ini merupakan bentuk tanggung jawab pedagang kepada pembeli. Walaupun terkadang ada pembeli yang menemukan makanan atau minuman yang kurang baik namun mereka tidak komplain karena merasa tidak enak atau tidak enak ingin berdebat atau membuat keributan jadi mereka hanya pasrah menerima keadaan seperti itu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Adrian sebagai salah satu pembeli dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Saya pernah mendapatkan es jeruk peras asli yang rasanya sangat asam, namun saya tidak komplain karena saya tidak ingin membuat keributan jadi saya hanya bisa pasrah menerima minuman tersebut karena yahh saya sudah terlanjur membelinya.”⁷⁷

Jadi berdasarkan hasil wawancara tersebut pedagang hanya bertanggung jawab kepada pembeli yang komplain terhadap kualitas jualannya dan menggantikannya hanya kepada pembeli yang complain selebihnya tidak. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya pedagang disini belum sepenuhnya bertanggung jawab karena masih kurang memperhatikan kualitas yang dijualnya.

5. Prinsip kebenaran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalaha, mengandung pula dua unsur yaitu kebijakan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan.

Dalam hal ini kejujuran merupakan sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim karena kejujuran adalah sifat yang disenangi oleh Allah swt. Lawan dari sifat jujur

⁷⁷ Adrian, Pembeli dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 13 September 2023.

adalah menipu (curang) yaitu dengan menunjukkan barang yang bagus untuk diperlihatkan kepada pembeli dan menyembunyikan cacatnya. Hal ini sering terjadi pada pedagang yang biasa menawarkan barang dagangannya kepada pembeli agar barang dagangannya diminati pembeli.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muli selaku pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Kalau kebanyakan pedagang lain menjual jagung bakar dengan mencampur jagung yang kecil dengan jagung yang besar kemudian menjualnya dengan harga yang sama, tetapi saya tidak nak, saya membedakan antara jagung yang kecil dengan jagung yang besar lalu saya menjualnya dengan harga yang berbeda.”⁷⁸

Jadi para pedagang yang menjual jagung bakar dengan membedakan besar dan kecilnya jagung dan harganya, tentunya sangat membantu para pembeli dengan tingkat ekonomi yang rendah agar tetap bisa membeli jagung bakar dengan harga yang lebih murah walaupun dengan ukuran jagung yang lebih kecil tapi masih cukup untuk dimakan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh salah satu pembeli dikawasan jalan H.Usman Balo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Nahdatul Putri Herman salah satu pembeli jagung bakar dikawasan jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Saya lebih memilih pedagang jagung bakar yang membedakan ukuran jagung dan menjualnya dengan harga yang berbeda dibandingkan yang tidak. Karena saya tidak perlu khawatir lagi terhadap ukuran dan orang pun bisa memilih ukuran jagung bakar seperti apa yang ingin dibelinya.”⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut membuktikan bahwa tetap masih ada pedagang yang jujur dan benar dalam etika bisnis. Dan pedagang ini telah menerapkan prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam para pedagang memang harus

⁷⁸ Muli, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H,Usman Balo pada Tanggal 16 September 2023.

⁷⁹ Nahdatul Putri Herman, Pembeli dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 16 September 2023.

menjunjung tinggi nilai kebenaran agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau tertipu dan sakit hati.

Substansi retribusi di Kawasan Jalan H.Usman Balo sebagai sumber pendapatan bagi pihak keamanan atau salah satu warga yang membentuk di kawasan ini yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembentukan stand atau container para pedagang kaki lima. Substansi retribusi ini dirasakan oleh ibu Ratna yang memahami pemaknaan adanya retribusi sebagai pemasukan untuk membantu kenyamanan para pedagang kaki lima yang berjualan di Kawasan Jalan H.Usman Balo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan muli salah satu pedagang kaki lima di kawasan Jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Retribusi disini dibayar sama pihak keamanan yang dimana biaya membentuk stand atau tempat jualan itu kita bayar Rp. 50.000 untuk awal kita masuk di kawasan ini untuk berjualan dan pembayaran perbulannya itu Rp. 15.000 mungkin itu untuk biaya listrik. Mengenai kebersihan disini tidak ada pembayaran cuma kita diberikan tanggung jawab masing-masing jika telah selesai menjual atau sudah mau tutup kita membersihkan disekitar tempat kita berjualan”.⁸⁰

Maslahat terhadap pedagang kaki lima di kawasan Jalan H.Usman Balo

Terkait aturan yang dibuat Pemerintah Kota Sidrap dalam Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima dikaji dan dilihat dari realita yang ada, diperlukan sebuah solusi anatra mempertahankan hidup dalam perekonomian pedagang kaki lima dan penegakan aturan Pemerintah Kota Sidrap maka lembaga satuan polisi pamong praja mempunyai peran untuk melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan untuk mewujudkan tata kehidupan Masyarakat di Kabupaten Sidrap tertib, tentram, nyaman, bersih dan indah sehingga diperlukan adanya

⁸⁰ Ratna, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara di kawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 13 September 2023.

peraturan bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya untuk para pedagang kaki lima. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi yang kondusif bagi seluruh aspek kehidupan Masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syamsuddin salah satu satuan pamong praja yang bertugas dikawasan Jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

“Permasalahan itu bukan berarti kita harus menghilangkan pedagang kaki lima dari Kota Sidrap. Akan tetapi kita harus menertibkan dan menjaga ketentraman sehingga pedagang kaki lima menjadi tertib sekaligus bisa menjadi ikon di Kota Sidrap, bahwa pedagang kaki lima di Kota Sidrap tertata rapi dan berpenampilan cukup baik.”⁸¹

Hukum terkadang mendatangkan keuntungan bagi suatu lingkungan dan bisa mendatangkan mudharat bagi lingkungan. Atas dasar ini, para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah-kaidah yang diambil dari tujuan tersebut, antara lain:

يُرَالُ الضَّرَارُ

Artinya:

“kemudaratan (harus) dihilangkan.”

Menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan muli salah satu pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo menyatakan bahwa:

⁸¹ Syamsuddin, Satpol PP, Salah Satu Satuan Pamong Praja Yang Telah Melakukan Penertiban dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 28 September 2023.

“Saya tidak pernah melawan karena Satpol PP bertugas dengan baik tidak pernah bertindak kekerasan. Biasanya hanya peringatan berupa teguran secara lisan. Tidak pernah ada dilakukan pengusuran.”⁸²

Hal ini juga diungkapkan oleh Sultan ia mengatakan bahwa:

“Tidak pernah melawan saat ditertibkan.”⁸³

Pedagang kaki lima lainnya pun membenarkan apa yang dikatakan oleh ibu muli, ibu patimang mengatakan bahwa:

“kami tidak pernah melawan jika ditertibkan karena petugas Satpol PP hanya memberikan teguran, memberikan arahan supaya area trotoar tidak dipakai semua untuk berjualan dan tidak pernah melakukan kekerasan. Pemerintah memberikan kebijakan sebagian trotoar digunakan untuk pejalan kaki sebagian untuk berjualan. Boleh menjual yang penting jangan di penuh jajan dan tempat dibersihkan ketika selesai jualan.”⁸⁴

Kebijakan yang diberikan kepada pedagang kaki lima harus dijalankan, apabila ada yang melanggar maka Satpol PP akan bertindak tegas. Pemerintah Kabupaten Sidrap melalui Satpol PP memberikan izin apabila pedagang kaki lima menaati segala aturan yang ada.

Menurut imam al-gazali, bahwa mengambil manfaat dan menolak mudharat adalah menjadi tujuan makhluk. Baik buruknya makhluk tergantung sejauh mana tujuan makhluk tersebut telah berhasil dicapai.⁸⁵ Dalam menjaga maslahat yang bersifat daruriyat/kebutuhan primer diperoleh dengan dua hal yaitu: mempertahankan yang sudah ada dan mengantisipasi atau mencegah hal yang dapat merusak atau mencegah hal yang dapat merusak atau menghilangkan potensi.⁸⁶

⁸² Muli Pedagang Kaki Lima, dikawasan Jalan H.Usman Balo, Hasil Wawancara pada Tanggal 16 September 2023.

⁸³ Sultan, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 15 September 2023.

⁸⁴ Patimang, Pedagang Kaki Lima, Hasil Wawancara dikawasan Jalan H.Usman Balo pada Tanggal 15 September 2023.

⁸⁵ Muhammad Abū Zahrah, *Ushul Fiqh* (Pustaka Firdaus kerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan ...), h.552.

⁸⁶ Muhammad Ali Rusdi, ‘Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam’, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15.2 (2017), h. 156.

Berdasarkan hasil penelitian peneliti, bahwa keberadaan pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo lebih banyak mendatangkan kebaikan. Serta Jalan H.Usman Balo juga bukan jalan satu-satunya, sehingga jika pun terganggu maka terdapat banyak jalan alternatif lainnya. Dalam hal ini aktivitas pedagang kaki lima tidak mengancam jiwa pengendara dan pejalan kaki.

Pemerintah tidak boleh hanya mementingkan tujuan menegakkan aturan saja, tetapi juga harus menyiapkan tempat untuk pedagang kaki lima. Namun dengan sebagaimana dengan Penegakan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima. Para pedagang kaki lima harus mengikuti aturan untuk tetap menjaga kebersihan, keindahan kota, tidak merusak fasilitas pemerintah dan tidak mengganggu lalu lintas. Pedagang kaki lima tidak dihilangkan pekerjaannya tetapi ditata dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) No. 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima dikaji dan dilihat dari realita yang ada, diketahui bahwa Pemerintah Kota Sidrap memiliki kewajiban untuk melakukan penertiban dan ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima serta menciptakan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha.

Apabila Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima ditinjau dari sudut pandang Islam tentang konsep maslahat, bahwa aturan tertulis yang dibuat oleh Pemerintah Kota Sidrap dalam melakukan penertiban dan ketentraman pada pedagang kaki lima dinilai sesuai dengan konsep yang terkandung dalam konsep maslahat dan sejalan dengan ketentuan dan syariat Islam, terkandung pada kaidah maslahat yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَثْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya:

“keputusan pemimpin pada rakyat atau bawahannya harus mengandung maslahat.”

Dengan adanya tujuan untuk mengutamakan kemaslahatan secara umum dan menghindari kemudharatan bagi umat serta memberikan rasa nyaman, aman, teratur, rapi, tertub, dan tata kota menjadi indah. Penerapan dari isi Perda tersebut dengan berbagai upaya dan kerja sama beberapa pihak seperti Satpol PP yang senantiasa mengawasi dan menertibkan pedagang kaki lima yang ada dikawasan Jalan H.Usman Balo ini sesuai dengan kaidah syariat Islam.

المَحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَ الْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ

Artinya:


“Memelihara keadaan yang lama yang maslahat dan mengambil yang baru yang lebih maslahat.”

Kaidah tersebut mengisyaratkan agar senantiasa mengadakan perubahan, dan perubahan itu tetap memelihara yang lama yang maslahat. Bentuk-bentuk perubahan antara lain ialah tergamber dalam penghapusan, pengurusan, dan perubahan bentuk perbuatan seperti tentang kesulitan, kemudharatan, adat, maupun niat. Dari adanya perubahan itu menyebabkan fikih menjadi sangat fleksibel, akan selalu menjawab sekaligus mengarahkan perubahan kepada kemaslahatan, dan sikap individu terhadap kelompok akan menjadi lebih adil.

Hal ini terbukti dengan diterapkannya Perda No. 8 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima, membuat jalan yang ada disekitar perkotaan yang lebih teratur, rapi, bersih, dan tidak merugikan para pedagang kaki lima. Ada beberapa tempat yang tadinya dilarang berjualan diatas trotoar, namun diizinkan oleh Pemerintah Kota Sidrap

dengan alasan adanya rasa kemanusiaan untuk tidak mematikan usaha para pedagang kaki lima dan Jalan H.Usman Balo bukan merupakan jalan satu-satunya. Apalagi mereka berjualan untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari hasil penelitian saya, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.



BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis mengemukakan Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus dikawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap), bab demi bab maka sebagai uraian penutup yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai intisari dari beberapa pembahasan yang telah dikemukakan beberapa saran sebagai bahan masukan untuk dapat dipertimbangkan para pembaca.

1. Penetapan harga merupakan cara pedagang memberikan harga pada barang dagangannya sehingga tidak terjadi kerugian dan mendapatkan keuntungan dari kegiatan jual beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Penetapan harga jual dikawasan jalan H.Usman Balo tidak memiliki standar harga yang ditetapkan oleh mekanisme pasar, keuntungan yang diperoleh tidak terlalu tinggi dan harga jualnya pun tidak terlalu rendah. Karena para pedagang kaki lima berusaha untuk mempertahankan pelanggan dan penjualan sehingga ekstensi para pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo tetap terjaga meskipun keuntungan yang diterima tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah.
2. Penerapan prinsip etika bisnis Islam pada para pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo belum sepenuhnya ditetapkan karena masih ada pedagang yang belum menetapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam itu sendiri, yang dimana ada lima yaitu prinsip kesatuan (*tauhid/unity*), prinsip keseimbangan (*equilibrium/adil*), prinsip kehendak bebas (*free will*), prinsip tanggung jawab (*responsibility*) serta prinsip kebenaran. Walaupun seperti itu namun tetap masih ada pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo yang telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisni Islam. Ditinjau dari analisis masalah bahwa pada penelitian ini, Pemerintah Kota Sidrap telah melakukan penertiban umum dan ketentraman masyarakat khususnya pada para pedagang kaki lima bertujuan untuk

menciptakan suasana usaha yang kondusif bagi pedagang kaki lima dengan mempertimbangkan aspek keindahan, kebersihan dan keamanan lingkungan serta kemudahan berusaha. Maka tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya aturan dari Pemerintah Kabupaten Sidrap dan pedagang kaki lima yang berjualan dikawasan Jalan H.Usman Balo, yang dimana para ulama ahli fiqh menetapkan kaidah bahwa menolak/menghindari kerusakan jauh lebih baik dibanding mendatangkan kebaikan karena jika kerusakan sudah dihindari dan tidak ada maka yang ada hanyalah manfaat. Mendatangkan sebanyak mungkin manfaat sehingga mencegah kerusakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan serta kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada para pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo adalah sebagai berikut:

1. Bagi para pedagang kaki lima dikawasan Jalan H.Usman Balo diharapkan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yang dimana kewajiban bagi setiap umat muslim yaitu melakukan hal-hal yang sesuai dengan syariat Islam.
2. Untuk penulis sendiri semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan yang terkait dengan hukum ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Ahmad, Saebani Beni, *Fiqh Siyasah, CV Pustaka Setia, Bandung*, 2015.

Al-Qaradhawi, Yusuf, *Norma Dan Etika Ekonomi Islam*, Gema Insani, 2022.

Alhuda, Selfi, *Strategi Pemasaran Ayam Kampung Di Bandar Lampung, Revenue: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 2021.

Alma, Buchari, *Pengantar Bisnis*, 2013.

Arfa, Faisal Ananda, And Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*, Prenada Media, 2018.

Arif, Yasmin, *Sistem Pengelolaan Daging Kurban Di Desa Masewae Kabupaten Pinrang, Analisis Hukum Islam*, Iain Parepare, 2019.

Arijanto, Agus, *Etika Bisnis Bagi Pelaku Bisnis*, Rajawali Pers, 2020.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, 2013.

Aulia, Maslikhatul, And Imam Hidayat, *Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Konsumen Amanda Brownies, Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen 2017*.

Azis, Abdul, *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islami Untuk Dunia Usaha, Bandung: Alfabeta*, 2013.

Darmawati, Darmawati, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur'an Dan Sunnah, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 2013.

Dilapanga, A R, At Al., *Perilaku Organisasi*, Deepublish, 2021.

Fauzia, Ika Yunia, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Prenada Media, 2018.

Frida, Catharina Vista Okta, *Pengantar Bisnis*, 2021.

Hamid, Abdul, And Muhammad Kamal Zubair, *Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah, Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2019.

Hasan, Samsurijal, Elpisah Elpisah, Joko Sabtohad, Zarkasi Zarkasi, And Fachrurazi Fachrurazi, *Studi Kelayakan Bisnis*, Penerbit Widina, 2022.

Ishak, Khodijah, *Penetapan Harga Ditinjau Dalam Persepektif Islam, Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 2017

Islahi, Abdul Azim, *Economic Concepts Of Ibn Taimiyah*, Kube Publishing Ltd,

- 2015.
- Janwari, Yadi, And Nita Nur Muliawati, *Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Masa Rasulullah Hingga Masa Kontemporer*, 2016.
- Al Kausari, M Arif, *Etika Bisnis Islam, Telaah Surat Al-Isra'ayat 35, Hud: 84, Dan Surat Al-'Araf Ayat: 34 Tentang Memenuhi Takaran Dalam Timbangan*, *El-Umdah*, 2021.
- Kementerian Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, 2019.
- Komariah, Aan Djam'an Satori, Djam'an Satori. 2014 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, *Bandung: Alfabeta*, 2015.
- Kurniawan, Arief Rakhman, *Dasar-Dasar Marketing: Segala Hal Tentang Marketing Dan Sales*, Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Kusumajati, Yoppi, *Mekanisme Penetapan Harga Sayuran Perspektif Etika Bisnis Islam, Study Kasus Pedagang Pasar Cendrawasih Kota Metro*, Iain Metro, 2020.
- Laily, R A N, *Etika Bisnis Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Universitas Negeri Yogyakarta*, *Universitas Negeri Yogyakarta*, 2012.
- Luthfi, Khabib, *Masyarakat Indonesia Dan Tanggung Jawab Moralitas*, Guepedia, 2018.
- Muhammad'azzām, 'Abd-Al'azīz, *Maẓāhir At-Taisīr Fi't-Tašrī'al-Islāmī*, Dār Al-Ḥadīth, 2005.
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara Dan Pasar, Edisi Revisi Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada*, 2014.
- Nasir, Muhammad, *Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut Perspektif Hukum Islam, Studi Kasus Pada Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Kota Fajar Kabupaten Aceh Selatan*, Uin Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Nasution, Muhammad Fakhru Rizky, *Pengaruh Promosi Dan Harga Terhadap Minat Beli Perumahan Obama Pt. Nailah Adi Kurnia Sei Mencirim Medan*, *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis*, 2014.
- Pradena, Tria Mareta, *Pengaruh Penetapan Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Bengkel Moulauto Body Repair Bandung*, Universitas Widyatama, 2018.
- Rahayu, Eny, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jual Beli Meubel Ex Di Ud. Bismillah Ponorogo*, Iain Ponorogo, 2018.

- Rijali, Ahmad, 'Analisis Data Kualitatif', *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 2019.
- Rivai, Veithzal, And Antoni Nizar Usman, *Islamic Economic And Finance: Ekonomi Keuangan Islam Bukan Alternatif Tapi Solusi*, Gramedia, 2012.
- Rusdi, Muhammad Ali, Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam, *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2017.
- S, Hadion Wijoyo And Aris Ariyanto, *Pengantar Bisnis*, 2021.
- Saleh, Adnan Achiruddin, *Pengantar Psikologi*, Penerbit Aksara Timur, 2018.
- Samngani, Ahmad, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Yang Dilarang Berjualan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas, Studi Kasus Di Jalan Jenderal Soedirman Purwokerto, Skripsi Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Iain Purwokerto, Iain, 2018.
- Shaikh Muhammad, Al-Shaikh Ahmad, 'Al-Zarqa', *Sharh Al-Qawa 'Id Al-Fiqhiyyah*.
- Siskawati, Novi, Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Produsen, Studi Kasus Pada Industri Rumah Tangga Thoreng, Lentho Goreng, Di Desa Madusari Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo, Iain Ponorogo, 2020.
- Suhardi, Yusuf, Achmad Syachroni, Agustian Burda, And Arya Darmawan, Pengaruh Keragaman Produk, Persepsi Harga, Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen, *Jurnal Stei Ekonomi*, 2020.
- Sujatmiko, Agung, *Perlindungan Hukum Merek Terkenal*, 2014.
- Taimiyah, Biografi Ibnu, Maqashid Syariah Ibnu Taimiyah, *Panorama Maqashid Syariah*, 2021.
- Tantawi, Isma, *Dasar-Dasar Ilmu Budaya: Deskripsi Kepribadian Bangsa Indonesia*, Prenada Media, 2019.
- Tim Penyusun, Kbbi, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia', *Balai Pustaka: Jakarta*, 2008.
- Ulfa, Siti Mariam, And Huriyah Rachmah, Nilai-Nilai Pendidikan Dari Qs. Al-Ahzab Ayat 70-71 Tentang Etika Terhadap Pembentukan Akhlak, In *Bandung Conference Series: Islamic Education*, 2021.
- Waarden, Muhamad, Islam; Bankwezen; Ethiek En, And Alimin, Oa Vertaler (Arab-Indonesia, Islam., *Etika & Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada, 2004.
- Wijaya, Hengki, *Analisis Data Kualitatif Ilmu Pendidikan Teologi*, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018.

Yaumi, Muhammad, And Muljono Damopolii, *Action Research: Teori, Model Dan Aplikasi Penerbit Kencana Prenadamedia Group*, 2014.

Zahrah, Muhammad Abū, *Ushul Fiqh*, Pustaka Firdaus Kerjasama Dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren.

Zubair, M Kamal, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Iain Parepare Tahun 2020*.



LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Atrial Bakli No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132. Telepon: (0421) 21307, Fax: (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-2512/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/2023

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Sidrap

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Nunung Asqiah Haris
Tempat/ Tgl. Lahir : Arawa, 15 Maret 2001
NIM : 19.2200.097
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Uluale, Kec. Watang Pulu, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Kabupaten Sidrap dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus di Kawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan September sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. wb.

Parepare, 07 September 2023
Dekan,

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag
NIP. 19760901 200604 2 001


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@sahao.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 440/IP/DPMPTSP/9/2023

DASAR :

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Penanaman Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **NUNUNG ASQIAH HARIS** Tanggal **11-09-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE** Nomor **B-2512/In.39/FSIH.02/PP.00.9/09/20** Tanggal **07-09-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : NUNUNG ASQIAH HARIS
ALAMAT : ULUALE, KEL. ULUALE, KEC. WATANG PULU
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDRAP (STUDI KASUS DI KAWASAN JALAN H.USMAN BALO KABUPATEN SIDRAP)

LOKASI PENELITIAN : JL. H.USMAN BALO KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : LAPANGAN
LAMA PENELITIAN : 12 September 2023 s.d 12 Oktober 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 11-09-2023




Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- CAMAT MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- DEKAN SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- PERTINGGAL

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUNUNG ASQIAH HARIS
NIM : 19.2200.097
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
JUDUL : TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP
 PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI
 KABUPATEN SIDRAP (STUDI KASUS DI
 KAWASAN JALAN H.USMAN BALO
 KABUPATEN SIDRAP).

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Dengan para pedagang kaki lima dikawasan jalan H.Usman Balo.

1. Sudah berapa lama bapak/ibu berjualan sebagai pedagang kaki lima?
2. Mengapa memilih lokasi ini untuk berjualan?
3. Apakah bapak/ibu pernah diamankan oleh satpol PP?
4. Apakah bapak/ibu pernah melakukan perlawanan terhadap keamanan dan ketertiban yang dilakukan oleh satpol PP?

5. Bagaimana sistem penetapan harga yang bapak/ibu terapkan?
6. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang etika dalam berbisnis?
7. Apakah Bapak/Ibu mengetahui etika bisnis dalam Islam?
8. Apakah adanya etika bisnis Islam dapat menghambat perkembangan bisnis Bapak/Ibu?
9. Dari pukul berapa biasanya bapak/ibu mulai berdagang berdagang?Apakah Bapak/Ibu berjualan setiap hari?
10. Barang apa saja yang bapak/ibu dagangkan?

Wawancara Dengan para pembeli (Masyarakat) dikawasan jalan H.Usman Balo.

1. Apakah Bapak/Ibu sering berbelanja pada pedagang kaki lima dikawasan jalan H. Usman Balo?
2. Mengapa Bapak/Ibu sering berbelanja pada pedagang kaki lima dikawasan jalan H. Usman Balo??
3. Apakah Bapak/Ibu pernah mendapati salah satu pedagang yang curang dalam berdagang??
4. Adakah pedagang berkata jujur terhadap barang dagangannya? Misalkan ada barang dagangan yang rusak/cacat?
5. Apakah dengan adanya pedagang kaki lima menjadi penghalang bagi bapak/ibu untuk melintas dikawasan ini ?
6. Apa ada saran atau pesan dari bapak/ibu untuk para pedagang yang berjualan di kawasan jalan H. Usman Balo?

Wawancara Dengan satuan pamong praja (satpol PP) dikawasan jalan H.Usman Balo.

1. Bagaimana upaya dan hambatan saat bapak melakukan penertiban pada para pedagang kaki lima dikawasan ini?

2. Apa saja langkah-langkah yang telah dilakukan?
3. Apakah ada Kerjasama antara satuan pamong praja dengan lembaga lain untuk melakukan penertiban ditempat ini seperti pihak polisi, pemadam kebakaran dll?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 30 September 2023

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



(Dr. Hj. Muliati, M.Ag)
NIP. 196012311991031032

(Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI)
NIP. 198204182015031002

IAII
PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratna
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangkepene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di kawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Sepetember 2023

Narasumber


Ratna

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nuratni
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di kawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Sepetember 2023

Narasumber



(.....Nuratni.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Adrian
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 September 2023

Narasumber


(..... Adrian))

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Nahdahul Putri Herman
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Sepetember 2023

Narasumber


Nahdahul

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nisa Saputri
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 13 Sepetember 2023

Narasumber



(..... nisa saputri.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Patimang
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangpajenne

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Sepetember 2023

Narasumber



(..... Patimang)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sultan
Jenis kelamin : laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di kawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Sepetember 2023

Narasumber



Sultan

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *Ismayani*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Alamat : *Pangkepene*

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 15 Sepetember 2023

Narasumber

Isma.
(.....*Ismayani*.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Muli
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Dikawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)".

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 16 September 2023

Narasumber


(.....
Muli.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syamsuddin
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Pangkajene

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Nunung Asqiah Haris yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di kawasan Jalan H. Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.

Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 28 Sepetember 2023
Narasumber


(..... Syamsuddin)





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE**

Jalan Jend. Sudirman No. 198 Pangkajene Kode Pos 91611
Telepon/Fax (0421) 91250 Email : kecamatanmaritenggae@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No : 213/MT/X/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Kecamatan Maritenggae, menerangkan bahwa :

Nama : NUNUNG ASQIAH HARISS
NIM : 19.2200.097
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Lembaga / Universitas : Institut Agama Islam Negeri Pare-pare
Alamat : Ulu Ale Kec. Watang Pulu Kab. Sidrap

Dengan ini menyatakan bahwa sesungguhnya nama tersebut diatas benar telah melaksanakan penelitian selama 21 (Dua Puluh Satu) hari mulai tanggal 12 September s/d 02 Oktober 2023 di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan judul penelitian "TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP PERILAKU PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN SIDRAP (STUDI KASUS DI KAWASAN JALAN H. USMAN BALO KABUPATEN SIDRAP)

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan yang bersangkutan sebagaimana mestinya

Pangkajene, 03 Oktober 2023

An. CAMAT MARITENGGAE


A. BUSTANI, S. AP., M. AP
Pangkat: Penata Tk. I
NIP. 19841021 200412 1 001

Lampiran 1/1

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pare-pare ;
2. Pertinggal,-

DOKUMENTASI

- Ratna selaku penjual pedagang kaki lima.



- Nuraini selaku pedagang kaki lima.



- Patimang selaku pedagang kaki lima.



- Muli selaku pedagang kaki lima.



- Sultan selaku pedagang kaki lima.



- Syamsuddin selaku salah satu satpol PP



- Ismayani selaku pembeli diKawasan Jalan H.Usman Balo.



- Nisa saputri selaku pembeli diKawasan Jalan H.Usman Balo.



- Adrian selaku pembeli diKawasan Jalan H.Usman Balo.



- Nahdatul selaku pembeli diKawasan Jalan H.Usman Balo.



- Tempat para pedagang kaki lima (Jalan H.Usman Balo).



BIODATA PENULIS



Nunung Asqiah Haris, lahir di Arawa pada tanggal 15 Maret 2001. Merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri Bapak Haris dan Ibu Hasmi. Penulis memulai jenjang pendidikannya di TK Darmawanita Uluale kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 1 Arawa dan lulus pada tahun 2013, lalu melanjutkan kembali pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Wattang Pulu dan lulus pada tahun 2016, selanjutnya penulis kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 6 Sidrap dan lulus pada tahun 2019. kemudian penulis melanjutkan pendidikan Program S1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan memilih jurusan Program Studi

Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Samaenre Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang dan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di DPRD kabupaten Pinrang pada tahun 2022. Hingga sampai di semester 9 (sembilan) tahun 2023 penulis akhirnya telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Perilaku Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Sidrap (Studi Kasus Di Kawasan Jalan H.Usman Balo Kabupaten Sidrap)”.